PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENENTUAN PERBATASAN DI KAWASAN LAUT CINA SELATAN

(Kasus Sengketa Perbatasan Laut Antara Vietnam, Filiphina, dan Cina)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Y.B CHRISTIAN PUTRO SOEWANDI

NIM. 0810110214

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENENTUAN PERBATASAN DI KAWASAN LAUT CINA SELATAN

(Kasus Sengketa Perbatasan Laut Antara Vietnam, Filiphina, dan Cina)

Oleh:

Y.B CHRISTIAN PUTRO SOEWANDI

NIM. 0810110214

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Nurdin, SH. MHum	Ikaningtyas, SH.LLM
NIP:19561207 198601 1 001	NIP: 19810531 2005 01 2002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Nurdin, SH. MHum

NIP: 19561207 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENENTUAN PERBATASAN DI KAWASAN LAUT CINA SELATAN

(Kasus Sengketa Perbatasan Laut Antara Vietnam, Filiphina, dan Cina)

Disusun Oleh :
Y.B CHRISTIAN PUTRO SOEWANDI
NIM. 0810110214

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Nurdin, S.H., M.Hum NIP. 19561207 198601 1 001	Ikaningtyas, S.H., LLM NIP. 19810531 2005 01 2002
Ketua Majelis Penguji,	Ketua Bagian Hukum Internasional
Herman Suryokumoro, SH., M.S NIP. 19560528 198503 1 002	Nurdin, SH. MHum NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui
Dekan,

DR. Sihabudin,SH, MH.
NIP.19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH BAPA TRITUNGGAL MAHA KUDUS karena kasih karunia-Nya dan berkat-Nya serta penyertaan-Nya yang tak terhingga hingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi. Ucapan terimakasih pada khusunya dalam skripsi ini untuk:

1. Bapak DR. Sihabudin, SH. MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, SH. MHum Selaku Kepala Bagian Hukum Internasional.
3. Bapak Nurdin, SH., MHum Selaku Pembimbing Utama dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih atas bimbingannya dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya yang masih kurang serta saran-saran dan kebaikan Bapak.
4. Ibu Ikanigtyas, SH., LLM Selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasi pula atas kesabaran Ibu dan kebaikan Ibu terhadap penulis.
5. Untuk Orang Tua Papa F.X. Soemakno Soewandi dan Mama Endang Sri Wulanningsih. Terimakasih atas semua nasehat dan dorongan serta dukungan dalam penulis terhadap pengerjaan skripsi ini. Perhatian, kasih sayang dan pelajaran hidup yang

sangat berarti bagi penulis, yang tidak dapat diungkapkan kata-kata hanya terimakasih banyak.

6. Mas Anugrah (Mas Aan) dan Mas Bayu terimakasih Mas dukungan dan saran kalian, selalu membantu dalam pembuatan Skripsi ini. Semangat buat mas-mas sekalian,merupakan saudara yang selalu ada.
7. Untuk teman-teman KMK St. Fidelis angkatan 2007-2011, terimakasih atas dukungan moril dan semangatnya semua. Terimakasih pula atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita
8. Andika HLT, Anggi E, Daniel W., A Duta, Kristian J, Yonas P (7 Brothers). Terimakasih buat kumpul dan cerita, dorongan, guyonan yang fresh dan bantuannya untuk mencarikan ide dan saran untuk tugas akhir saya.
9. Teman-teman BILSTUF terimakasih kebersamaan kalian selama menempuh mata kuliah hukum internasional ini. Persahabatan dalam kelompok kecil kita ini, yang berarti bagi penulis.
10. Kepada F.E.A terimakasih atas cinta dan kasih yang telah diberikan kepada penulis, juga atas semangat dan dorongannya moril kepada Penulis. Terimakasih juga atas perhatian darimu yang membuat semangat penulis.
11. Kepada warga penghuni ruang hukum internasional (international department) lantai 4 gedung A, Bu Audrey, Bu

Niar, Bu Ula dan warga hukum internasional yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangatnya dan dorongan buat penulis, serta ramainya ruang hukum internasional, yang hampir tiap hari selalu menjadi hal yang beda bagi ruang-ruang lainnya.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan.....ii

Kata Pengantar.....iii

Lembar Persembahan vi

Daftar Isi.....vii

Abstraksi … ……..x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah……...1

B. Rumusan Masalah …….....…….....10

C. Tujuan Penelitian…… ……....10

D. Manfaat Penelitian …… ……10

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

A. ASEAN sebagai Organisasi Internasional …… ……...12

A.1. Hukum Organisasi Internasional.....12

A.2. Kapasitas Organisasi Berdasarkan Personalitas Organisasi Internasional....22

A.2.1 Sebagai Subjek Hukum Internasional…….....24

A.2.2 Membantu Pembentukan Organisasi Internasional.....25

A.3. ASEAN Sebagai Organisasi Internasional.....35

B. Hukum Laut Internasional..... ……...39

C. Penyelesaian Sengketa Internasional.....45

1.Penyelesaian Sengketa Secara Damai.....48

2.Penyelesaian Sengketa Dengan Kekerasan.....55

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian …….…….....…….....58

B. Jenis Data dan Bahan Hukum ……..……..…….....…58

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ……..…….....……...60

D. Teknik Analisa Bahan Hukum 60

E. Definisi Konseptual 61

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran ASEAN Terhadap Sengketa Perbatasan Laut Di Kawasan Laut Cina Selatan Antara Negara Vietnam, Cina, dan Filiphina.....62

A.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Perbatasan Wilayah Laut di Laut Cina Selatan.....62

A.2 Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa dan Berbagai Kebijakan berdasarkan Hukum Internasional.....69

B. Hambatan-hambatan Yang Terjadi dalam penyelesaian sengketa perbatasan territorial antar negara di kawasan Laut Cina Selatan.....89

a. Hambatan Yuridis.....89

b. Hambatan Politis.....93

c. Hambatan Ekonomis.....94

BAB V : PENUTUP

A. **Kesimpulan**..... ……..…….....96

B. **Saran...** ……...…….....98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

Y.B CHRISTIAN PUTRO SOEWANDI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012,*Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Penentuan Perbatasan Di Kawasan Laut Cina Selatan (Kasus Sengketa Perbatasan Laut Antara Vietnam, Filiphina, dan Cina),* Nurdin, SH, MHum; Ikaningtyas, SH. LLM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas peran ASEAN terhadap keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, khususnya mengenai peran ASEAN terhadap penyelesaian sengketa penentuan perbatasan negara-negara yang berada di kawasan Laut Cina Selatan. Serta penulis juga membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa mengenai persoalan di Laut Cina Selatan. Hal yang turut memberi kontribusi terhadap penelitian skripsi ini juga memasukkan faktor-faktor yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan.

Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statuta approach* dan *case approach* serta mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan secara yuridis dengan mengunakan *system library research* dan *based on rules research* kemudian akan dianalisa dengan mengelompokkan data dan sumber yang berdasarkan pada kasus dan melakukan secara deskriftif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, permasalahan yang ada bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sengketa yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, berupa klaim dan kepentingan masing-masing negara terhadap Laut Cina Selatan. Mengenai permasalahan pertama, yakni peran ASEAN yang dilakukan, ASEAN memiliki panduan ataupun landasan yuridis dalam menjaga dan turut mengembangkan perdamaian dan keamanan serta penyelesaian sengketa terhadap persoalan di Laut Cina Selatan yang berdasarkan ASEAN *Charter*, ASEAN *Security-Political Community Blueprint* (ASPC), *Treaty Amity and Cooperation* (TAC), serta perjanjian antar negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan yaitu *Declaration of Conduct* (DOC) yang merupakan kesepakatan antar negara dan penyelesaian berdasarkan penyelesaian secara damai kemudian berkembang dengan dirancangnya *Code of Conduct* (COC), serta penyelesaian sengketa yang berdasarkan *United Nations Conventions Law of The Sea* (UNCLOS 1982). Selain itu, juga terdapat forum-forum yang dilaksanakan oleh ASEAN yakni ARF, ASEAN *Summit*.dll

Dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa kesimpulan yaitu sengketa di kawasan Laut Cina Selatan ini adalah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berupa klaim dan kepentingan yang dimilki oleh masing-masing negara.Peran ASEAN berjalan efektif yang berdasarkan panduan-panduan hukum baik berdasarkan ASEAN *Charter*, ASPC, TAC. Forum yang dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan sengketa yang mencapai hasil pada para pihak dengan adanya DOC. Peran ASEAN ini juga terdapat hambatan yang bersumber dari intern dan ekstern pula.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di bumi, laut merupakan wilayah yang paling luas daripada luas wilayah daratan. Hampir lebih dari setengah wilayah bumi merupakan perairan. Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia. Laut banyak digunakan untuk kebutuhan manusia. Di sekitar kita, di zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. Laut merupakan suatu lahan yang kaya dengan sumber daya alam termasuk keanekaragaman sumber daya hayati yang kesemuanya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sementara 60% populasi manusia bumi ini tinggal di 60 km dari sebuah pantai yang sangat bergantung pada hasil laut. Oleh karenanya semua komponen negara bertanggungjawab dan wajib melestarikan kondisi dan keberadaan laut.

Kepentingan-kepentingan negara di dunia atas pengelolaan dan pengaturan akan laut berkembang sangat pesat sesuai dengan perjalanan sejarahnya, yakni abad ke-20 yg merupakan abad modernisasi dalam segala bidang kehidupan ditandai dengan, tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat, bertambah pesatnya perdagangan dunia, tambah canggihnya komunikasi dan peralatan kelautan internasional, pertambahan penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian yang diarahkan kepada usaha penangkapan ikan serta kekayaan lautan, kesemuanya telah membuat dunia membutuhkan suatu

pengaturan dan tatanan hukum laut yang lebih sempurna[1]. Kebutuhan akan hasil laut baik berupa kekayaan alam hayati ataupun non hayati tersebut juga merupakan sumber sengketa bagi beberapa negara yang memiliki kepentingan tertentu akan pengelolaan kekayaan sumber laut.

Dalam hal kepentingan akan pengelolaan dan kebutuhan akan hasil laut, dapat terjadi suatu sengketa antar negara-negara (terutama negara tetangga) kemudian suatu wilayah atau batas territorial negara juga potensi menimbulkan sengketa karena di dalamnya disengketakan pula kedaulatan negara. Kedaulatan juga sering diartikan sebagai sesuatu yang bersifat instrumental yang diperlukan guna melindungi masyarakat untuk membangun tertib sosial berdaulat dengan kekuatan (*force and power*)[2]. Khusus untuk pelanggaran terhadap batas territorial dan pengelolaan terhadap laut, harus terdapat suatu penentuan aturan hukum laut berdasarkan *United Nations Convention Law of The Sea* (UNCLOS 1982) atau kesepakatan oleh para pihak terhadap batas territorial. Dalam kasus yang terjadi sengketa territorial dalam hal ini yakni berada di kawasan Laut Cina Selatan antar negara ASEAN dengan negara mitra ASEAN

Contoh kasus yang terjadi yaitu, pada awal mula sengketa bermula pada ketegangan bulan April tahun 1988 ketegangan terjadi di kepulauan Spratly antara Vietnam dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Angkatan Laut Vietnam dihalang-halangi oleh dua puluh kapal perang RRC yang sedang berlayar di Laut Cina

[1] Chairul Anwar, S.H. Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982. Hlm. 6

[2] George Evans dan John Newnham, Dictionary of International Relations, hlm. 572.

Selatan sehingga terjadi bentrokan. Bentrokan antara RRC dan Vietnam ini merupakan bagian dari bentrokan bersenjata yang terjadi sebulan sebelumnya yang mengakibatkan hilangnya 74 tentara Vietnam. Pertikaian di kepulauan Spartly sudah berlangsung sejak lama dan aktor yang berperan di dalamnya pun tidak hanya Vietnam dan RRC, tetapi juga melibatkan dua negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia dan Filipina, serta Taiwan. Dengan berdasarkan hal tersebut, berbagai konflik maupun sengketa sering terjadi di kawasan Asia Tenggara. Konflik yang terjadi dapat berupa konflik intern (antar negara Asia Tenggara) maupun ekstern pada kawasan Asia Tenggara ini. Bentrokan yang paling parah dalam beberapa tahun ini adalah antara Vietnam dan Cina. Cina menguasai Paracel dari Vietnam tahun 1974, menewaskan beberapa tentara Vietnam. Tahun 1988, kedua belah pihak bentrok di Kepulauan Spratly, dan Vietnam kehilangan 70 personil angkatan perangnya. Filipina juga terlibat dengan ketegangan kecil dengan pasukan Cina, dan Vietnam. Ketegangan juga melibatkan Cina. Para pejabat mengklaim untuk menghentikan eksplorasi mineral di kawasan itu. Pada kejadian ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan akhir-akhir ini, tentara militer negara Filiphina mengadakan latihan gabungan (kerjasama militer) dengan militer dari Amerika Serikat di kawasan tersebut. Hal tersebut memicu perang dingin antar negara yang bersengketa, terutama negara-negara yang berada di kawasan Laut Cina Selatan.

Daerah ini mencakup lebih dari 200 pulau-pulau kecil, batu, dan terumbu, dengan mayoritas terletak di Pulau Paracel dan rantai Pulau Spratly. Spratly

menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Semua pulau-pulau yang karang, rendah dan kecil, sekitar 5 sampai 6 meter di atas air, tersebar di 160.000 untuk 180.000 kilometer persegi laut zona (sekitar 12 kali dari Paracel), dengan total lahan 10 kilometer persegi saja. Pulau Paracel juga memiliki total lahan 10 kilometer persegi yang tersebar di zona lautan 15.000 untuk 16.000 kilometer persegi.

Dalam persoalan hukum laut internasional, kawasan territorial pengelolaan Laut Cina Selatan menjadi suatu ketegangan dan rawan konflik, diperebutkan antara negara Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Cina, beberapa negara yang disebutkan merupakan anggota ASEAN. Ketegangan yang terjadi antar negara tersebut mempermasalahkan tentang wilayah territorial dari Laut Cina Selatan, beserta gugusan pulau ataupun kepulauan yang ada di wilayah tersebut, yakni kepulauan Paracel dan Spratly yang di dalamnya diperkirakan mengandung minyak dan gas alam yang sangat besar.

Gambar 1: Laut Cina Selatan, sumber: UNCLOS dan CIA

Di dalam UNCLOS 1982 batas-batas maritim bagi negara-negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya) disertai kewajiban kewajiban untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal-kapal asing.[3] Dasar hukum mengenai batas laut wilayah teritorial sebelumnya telah dilakukan pembahasan yakni tahun 1958 diadakan konferensi di Jenewa, Swiss yang menghasilkan 4 buah konvensi yaitu:

F. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*;

G. *Convention on the High Seas*;

[3] Heru Prijanto. Hukum Laut Internasional. Hlm 5.

H. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*;

I. *Convention on Continental Shelf.*

Pada tahun 1973 PBB menggagas menyelenggarakan konferensi hukum laut, konferensi ini berlangsung tahun 1973-1982 yang menghasilkan rancangan mengenai hukum laut yang dikenal dengan *United Nation Conventions on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982.* Namun pada pembahasan tersebut masih belum berhasil, baru pada tahun 1982 dicapai suatu kesepakatan atau konvensi, yakni *United Nation Conventions on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982. Di dalam peraturan tesebut (UNCLOS) terdapat pasal yang mengatur tentang suatu batasan teritorial laut suatu negara, yakni:

1. Laut Teritorial : bagian laut yang wilayahnya paling dekat dengan daratan panjangnya maksimum 12 mil di ukur dari garis pangkal[4];
2. Zona Tambahan : zona yang terdekat dari laut teritorial yang mempunyai lebar maksimum 24 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial[5];
3. Zona Ekonomi Eksklusif : bagian laut yang terletak di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil di ukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial[6];

[4] Pasal 33 United Nation Convention Law Of the Sea (UNCLOS) 1982
[5] Pasal 33 United Nation Convention Law Of the Sea (UNCLOS) 1982

4. Landas Kontinen : daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke batas terluar tepian kontinen sampai jarak 200 mil laut di ukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial apabila sisi terluar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut[7].

Dilihat pada persoalan Laut Cina Selatan (*South China Sea*), letak geografis dan gambaran umum Laut Cina Selatan, yakni berada pada 4° LU - 11°30' LU dan 109°30' BT - 117°50' BT. Laut Cina Selatan merupakan laut tepi yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Laut Cina Selatan berada pada arah Selatan negara Cina, dan Taiwan; Barat dari negara Filiphina, Barat laut Sabah dan Serawak (Malaysia), dan Brunei Darusallam; Sebelah timur laut semenanjung malaka dan Singapura; sebelah Utara Indonesia; dan sebelah Timur Vietnam. Laut Cina Selatan didefinisikan oleh Biro Hidrografi Internasional sebagai tubuh laut yang membentang di Barat Daya Timur Laut ke arah, yang selatan perbatasan adalah 3 derajat Lintang Selatan antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan pada bagian utara perbatasan adalah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fukien di Cina. Wilayah Cina Selatan Laut adalah jalur laut tersibuk kedua di dunia internasional. Lebih dari setengah dari lalu lintas kapal tanker di dunia melewati perairan di kawasan itu. Selain itu, wilayah Laut Cina

---

[6] Pasal 55 dan 57 United Nation Convention Law Of the Sea (UNCLOS) 1982

[7] Pasal 76 United Nation Convention Law Of the Sea (UNCLOS) 1982

Selatan mengandung sumber daya minyak dan gas strategis berlokasi dekat dengan sumber energi negara.

Kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis, menjadi incaran bahkan pertentangan kepentingan negara-negara besar paska Perang Dunia II. Karenanya, kawasan ini pernah dijuluki "Balkan-nya Asia". Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat pada Perang Vietnam. Disamping itu, konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti "konfrontasi" antara Indonesia dan Malaysia.[8]

Di lain pihak negara-negara di Asia Tenggara memilih *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang ditandatangani oleh 5 negara yakni Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Filiphina yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok, dan merupakan dasar pembentukan ASEAN sebagai organisasi internasional regional. Pembentukan organisasi ini, dilandasi pada persamaan visi dan identitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan mengadakan hubungan yang lebih baik, dalam bentuk kerjasama yang didasarkan pada *ASEAN Charter*. Selama empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan serta perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan ASEAN.

[8] Kementerian Luar Negeri Indonesia: *ASEAN Selayang Pandang. Hlm.8*

Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN (ASEAN *Community*) pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya.

Pada perkembangannya, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan *Bali Concord II* pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN *Community*). Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya *ASEAN Vision 2020* di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membentuk Komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya *ASEAN Concord II*. *ASEAN Concord II* yang menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020.

Pada dasarnya, pembentukan organisasi internasional ini (ASEAN) yang berlandaskan *ASEAN Charter* ini juga merupakan implementasi pada prakteknya terhadap *United Nation Charter* (Piagam PBB), yang mengedepankan perdamaian dan keamanan dunia, serta turut serta dalam menjaga perdamaian di dunia. Hal inilah yang mendasari negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk suatu forum regional internasional atau organisasi regional yakni ASEAN. Pada perkembangannya, ASEAN yang merupakan forum yang di dalamnya terdapat suatu kerjasama antar negara anggotanya di dalamnya. Terdapat beberapa bidang yang menjadi bidang, dan telah disepakati dan dilaksanakan oleh negara anggotanya, yakni bidang sosial-budaya, ketahanan pangan, riset teknologi, dan pertahanan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut terbukti dalam agenda ASEAN, yakni adanya pertemuan perwakilan, meupun kepala pemerintahan negara-negara ASEAN.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas kasus Laut Cina Selatan ini, dan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membahas tentang persoalan sengketa Laut Cina Selatan. Hal tersebut dikarenakan, bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang urgent untuk segera diselesaikan dengan mendorong agar tercapainya penyelesaian sengketa secara damai, dan mendorong negara-negara di sekitar tetap menjaga stabilitas keamanan sesuai dengan dasar *ASEAN Charter* dan *United Nations Charter*, yang di dalamnya menjelaskan bahwa perdamaian dunia harus dijunjung tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ASEAN di dalam penyelesaian sengketa keamanan dan perbatasan territorial antar negara di kawasan Laut Cina Selatan?
2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa perbatasan territorial antar negara di kawasan Laut Cina Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa dan memahami suatu permasalahan. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini, yakni:

1. Untuk memahami dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peran ASEAN di dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan hambatan ASEAN di dalam penyelesaian sengketa keamanan dan perbatasan territorial di Laut Cina Selatan.

D . Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan karya ini diharapkan memberi manfaat dan menambah masukan dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum laut internasional. Berkaitan dengan

penyelesaian sengketa wilayah laut dan batas negara yang berada di wilayah Laut Cina Selatan.

2. Manfaat praktis

E. Bagi Pemerintah Indonesia:

Penelitian dan penulisan karya ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah Indonesia di dalam peran aktif untuk menyelesaikan sengketa di wilayah Laut Cina Selatan, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan yang berlaku.

F. Bagi *Assocation of South East Asian Nations* (ASEAN):

Penelitian dan penulisan karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti terhadap perkembangan penyelesaian sengketa di kawasan Laut Cina Selatan, terutama bagi ASEAN sebagai lembaga yang memiliki peranan penting di dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.

G. Bagi masyarakat umum:

Penelitian dan penulisan karya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ataupun pengertian terhadap masyarakat pada umumnya, untuk mengetahui dan memiliki kepedulian terhadap sengketa wilayah yang dapat mengganggu stabilitas

suatu negara dan mengganggu keamanan daerah sekitar wilayah sengketa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ASEAN Sebagai Organisasi Internasional

A.1. Hukum Organisasi Internasional

Hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum telah mengalami perkembangan keilmuan secara pesat. Cakupan hukum internasional di dalamnya terdapat perubahan-perubahan yang dinamis pada prakteknya di masyarakat internasional. Hukum internasional dimaknai sebagai hukum internasional publik, *de droit international public*, yang berbeda dari pengertian hukum perdata internasional (*private international law*) atau *the conflict law*.[9] Hukum internasional dalam arti luas, terbagi dalam 2 bagian, yakni hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Hukum internasional privat adalah kumpulan ketentuan hukum yang menyelesaikan antar individu, yang di dalamnya tunduk pada yurisdiksi dua negara atau lebih yang berbeda. Hukum internasional publik ialah kumpulan ketentuan maupun peraturan yang berlakunya dan penerapannya dilaksanakan oleh masyarakat internasional (subjek internasional).

[9] Jawahir Thontowi, SH., Ph.D, Pranoto Iskandar, SH. *Hukum Internasional Kontemporer*. 2006. Hlm.2

Hukum internasional merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme dari Inggris. Menurut W. Michael Reisman, hukum internasional hanya melindungi kedaulatan rakyat bukanlah kedaulatan negara atau penguasa yang seringkali dijadikan tameng untuk menindas rakyat.[10] Pada dasarnya hukum internasional pada saat ini mengalami proses yang dinamakan "humanisasi dan internalisasi".

Definisi hukum internasional menurut Prof. Mochtar Kusumaatmaja, mendefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) antar negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.[11] Pengertian hukum internasional juga dikemukakan oleh Ivan A. Shearer bahwa hukum internasional:

a. Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi-organisasi, hubungan diantara institusi dan organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu; dan

[10] W. Michael Reisman, '*Sovereignity and Human Rights in Contemporary International Law*', dalam American Journal of International Law 84 (1995). Hh. 82.

[11] Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1999, hlm.3

b. Aturan aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas negara.[12]

Robert Y. Jenning dan Arthur Watts sebagai editor karya Lassa Oppenheim menyatakan bahwa pertumbuhan organisasi-organisasi regional sebagai forum bersama yang pada gilirannya akan mengintensifkan proses internalisasi.[13]

Terdapat dua teori konvensional yang membahas kedudukan hukum internasional. *Pertama*, yakni teori hukum alam (*natural law theory*) yang memiliki dasar pemikiran bahwa prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan yang bersumber pada sifat-sifat alamiah dari *state-persons*. Sifat alamiah dari *state-persons* ini merupakan ha-hak alamiah dalam kaitannya hubungan antara individu dengan negara. Paham hukum alam merupakan teori hukum internasional yang paling tua, namun juga terdapat modifikasi-modifikasi yang kompleks. Paham ini menekankan pada nilai-nilai abstrak, seperti keadilan dan kedaulatan individu.

Kedua, Teori Hukum Positif, yang dikemukakan oleh John Austin yakni teori yang menjelaskan bahwa hukum internasional merupakan bentuk dari justifikasi melalui kesepakatan atau persetujuan (*consent*)

[12] Ivan A. Shearer, *Starke's International Law*, London: Butterworth, 1994, hlm.3

[13] Robert Jenning dan Arthur Watts (eds.), *Oppenheim's International Law*, London: Longman, 1992. H. 45.

sebagai dasar pembentukan hukum internasional. Kesepakatan tersebut dapat memaksa atau mengikat negara-negara agar menaati hukum internasional tersebut. Dalam pandangan kelompok Positifis, memandang bahwa hukum hanyalah sebagai sekelompok aturan-aturan, sebab negara-negara telah memberikan persetujuannya untuk terikat pada aturan-aturan tersebut.[14] Aliran mazhab positivisme dimulai oleh Hans Kelsen dengan teori hukum murninya, Kelsen beranggapan bahwa hukum itu harus diperlakukan paling tinggi (*stufen bow theory*). Akibat dari teori hukum tersebut yakni hukum memiliki kekuatannya untuk berlaku berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku di atasnya, hal tersebut dapat diartikan bahwa keberadaan hukum di puncak hirarki disebut sebagai norma dasar (*grund norm*). Penganut teori hukum positivis lainnya, yakni Prof. H. L. A. Hart, beranggapan bahwahukum internasional hanyalah "*a set*" bukan merupakan suatu sistem. Dengan ketiadaan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan yurisdiksi memaksa, dan organisasi yang tersentralisir, hanyalah aturan-aturan hukum tentang kewajiban (*primary rules of obligation*).[15] Profesor Hart memahami hukum dalam kaitannya dengan interaksi antara *primary rules* dan *secondary rules*.[16] Pertama, pada

[14] Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D dan Pranoto Iskandar, S.H. *Hukum Internasional Kontemporer*. 2006. Hlm.13.

[15] H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press, 1961, dikutip dari Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D dan Pranoto Iskandar, S.H. *Hukum Internasional Kontemporer*. Hlm. 14.

[16] Ibid.

dasarnya hukum internasional merupakan petunjuk standar bagi tindakan negara. Kedua, merupakan alat sebagai pengidentifikasi dan pengembangan bagi yang pertama, dan memberikan prosedur konstitusional bagi perubahannya.

Teori yang berdasarkan pada mazhab positifis atau positivisme ini merupakan bentuk dari penerapan teori yang dikemukakan oleh John Austin, dapat disebut sebagai teori Austinian. Teori Austinian ini memiliki tiga kategori hukum. Diantaranya adalah hukum Tuhan (Divine Law), hukum positif, dan moralitas positif. Maka, Austin kerkesimpulan apabila hukum internasional tidak lebih hanya sebagai "*positive international morality*".[17] Jadi dapat dilihat, bahwa ciri fundamental teori positivisme yakni penekanan pada pentingnya persetujuan atau kesepakatan dari negara-negara untuk terciptanya sebuah hukum internasional.

Pada perkembangan teori hukum internasional, terdapat 2 teori yang cukup berkembang dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hukum internasional. Dua teori tersebut, yakni teori/mazhab New Haven dan Teori Marxis. Pada teori New Haven, dijelaskan bahwa hukum melihat hukum dalam fungsi fasilitatif, sedangkan kelompok Marxisme atau Soviet lebih memandang hukum pada konstitutif. Yang dimaksud dengan hukum sebagai fasilitatif oleh Posner, yaitu suatu pelayanan yang

[17] Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D dan Pranoto Iskandar, S.H. *Hukum Internasional Kontemporer*. Hlm. 15.

didasarkan pada komunitas-komunitas dalam upaya memperoleh keberhasilan dalam komunitas terebut, kebebasan memilih dan menentukan dirinya harus lebih utama dari fungsi norma yang sekedar dibebankan begitu saja (*a service to lay communities in the achievement of those communities' self-chosen ends rather than as a norm imposed on those communities in the service of a higher end*).[18] Madzhab New Haven memandang hukum sebagai proses pembentukan keputusan, yang merupakan salah satu elemen yang memberi kontribusi terhadap penyelesaian persoalan internasional (cenderung pada "*human dignity*"). Sedangkan, pada teori Marxisme, yang sebenarnya berakar pada ajaran Marxisme-Leninisme, yang dijelsakan oleh G.I. Tunkin, yang berkeyakinan bahwa hukum internasional bukannya bersandar pada nilai-nilai kemanusiaan, akan tetapi lebih pada hukum objektif mengenai perkembangan sosial dan ekonomi. Pada perkembangannya, teori ini mengalami perkembangan yang menekankan pada prinsip kedaulatan dan otonomi negara. Sehingga, pada puncaknya teori ini berkembang menjadi hukum internasional progresif yang mengacu pada hukum suatu masyarakat yang berkembang. Sehingga, "*they adduce and depend progressive international legal principles which corespond to the law of*

[18] R. A. Posner, Cardozo: *A Study in Reputation*, Chicago: University of Chicago Press, 1990. H.94. Dikutip dalam Jawahir Thontowi, hlm. 16.

societal development and which are aimed at ensuring peace and friendly cooperation between states and the free development of peoples".[19]

Dalam mempelajari persoalan yang timbul mengenai organisasi internasional dan persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan anggota-anggota yang tergabung di dalam organisasi internasional, dan penyelesaian yuridis di dalamnya. Maka, ilmu yang dipelajari yakni Hukum Organisasi Internasional (*The Law of International Organization* atau *International Institutions Law*).[20] Apabila dilihat pada perkembangannya, organisasi internasional memiliki definisi yang luas dan mencakup pada hal-hal khusus yang ingin dicapai. Bila organisasi Internasional diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama, dalam hal ini maka pengertian organisasi internasional dipakai dalam arti sempit. Jika diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk mengadakan kerjasama, di mana wadah tersebut mempunyai wewenang atas negara anggota, maka dalam hal ini pengertian organisasi internasional lebih luas.[21] Organisasi internasional merupakan suatu badan atau lembaga yang diikuti oleh negara-negara dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan, dalam bentuk kerjasama yang bersifat koordinatif dan subordinatif. Yang

---

[19] G.I Tunkin, *Theory of International Law*, (pent.) W.E Butler, London: Allen and Unwin, 1974.hlm. 277. Dikutip dalam Jawahir Thontowi, Ph. D. Hlm. 18.

[20] Sri Setianingsih Suwardi. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. 2004. UI press. Hlm. 4

[21] Sri Setianingsih Suwardi. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. 2004. Hlm. 5

dimaksud dengan organisasi internasional, dalam pengertian yang luas, adalah bentuk kerja sama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang perorangan, badan-badan bukan negara, yang berada di berbagai negara, atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa.[22]

Dalam pengaturan mengenai definisi organisasi internasional, ahli hukum internasional masih belum menemukan suatu definisi yang baku. Masih terdapat definisi yang berbeda dalam pengartian mengenai organisasi internasional. Definisi organisasi internasional menurut Sumaryo Suryokusumo, yaitu suatu proses; organisasi juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi persoalan yang timbul.[23] Menurut Sumaryo Suryokusumo, beliau mendefinisikan karekteristik organisasi sebagai berikut yakni mengenai ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah

[22] Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H. *Hukum Internasional*. 2010. Hlm. 167

[23]Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*. 1990, hal 10.

ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian. Organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerja sama dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan/dilaksanakan.[24]

Definsi organisasi internasional menurut Daniel S. Cheever fsn H. Field Haviland Jr, dalam bukunya *"Organizing For Peace: International Organization In World Affairs"* memberikan definisi, yakni: *"any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities"*[25] Dilhat dari definisi yang dikemukakan oleh Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr terdapat tiga unsur, yakni:

a. Keterlibatan negara dalam suatu pola kerja sama;

b. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala;

c. Adanya staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional (*international civil servant*).[26]

---

[24] Ibid.

[25] Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr dari Teuku May Rudy, *Administrasi Organisasi Internasional*, 1993, hal.2

[26] Ibid.

Definisi organisasi internasional menurut F. Sugeng Istanto dalam bukunya "*Hukum Internasional*" menjelaskan, yakni "yang dimaksud dengan organisasi internasional, dalam pengertian luas, adalah bentuk kerja sama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang-perorangan, badan-badan bukan negara, yang berada di berbagai negara, atau pemerintah negara. Adapun tujuan yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai bangsa"[27]

Dalam suatu organisasi internasional, apabila dilihat dari ciri-ciri organisasi internasional, seperti yang dikemukakan oleh Leroy Bennet,[28] organisasi internasional mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Sebuah organisasi permanen untuk melanjutkan sebuah pengaturan fungsi yang berkelanjutan;
2. Pihak-pihak yang memenuhi syarat dalam keanggotaan yang bersifat sukarela;
3. Dasar tujuan instrument menyatakan, struktur, dan metode operasi;
4. Sebuah konsultatif terwakili yang bersifat luas pada konferensi organ;

[27] Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H. *Hukum Internasional*, 2010, hlm. 170.

[28] A. Leroy Bennet, *International Organization* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1979), hlm. 3.

5. Sekretariat yang tetap untuk dibawa dalam fungsi administrasi, penelitian dan informasi yang berkesinambungan.

Sedangkan perkembangan organisasi internasional itu sendiri menurut Inis L. Claude Jr. Yang dikutip oleh S. Jr. Bilgrami[29] terdapat 4 prasyarat:

1. Dunia harus dibagi menjadi sejumlah negara sebagai unit politik independen;
2. Dalam skala yang besar harus ada perjanjian antara sub-devision;
3. Negara-negara harus mengembangkan kesadaran akan masalah yang timbul dari koeksistensi orgainisasi internasional;
4. Atas dasar ini mereka harus mengakui perlunya penciptaan perangkat kelembagaan dan metode sistematis untuk mengatur hubungan mereka satu sama lain.

Organisasi internasional dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang ada dan berlaku dalam hukum internasional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa organisasi internasional merupakan bagian dari masyarakat internasional. Membahas mengenai hubungan antara hukum internasional dengan organisasi internasional, di dalam pembahasannya juga menbahas mengenai status

[29] S. Jr. Bilgrami, *International Organization* (Vikers Publishing House PVT,LTD), hlm. 2.

organisasi internasional dalam hukum internasional. Status organisasi internasional dalam hukum organisasi internasional adalah:[30]

1. Sebagai subjek hukum internasional;
2. Membantu pembentukan hukum internasional;
3. Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotanya;
4. Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati.

A.2 Kapasitas Organisasi Berdasarkan Personalitas Organisasi International

Suatu organisasi international dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk-bentuk instrumen hukumnya dan prinsip atau norma dasar yang menjadi suatu kepribadian (personalitas) hukum dalam hukum internasional. Menurut Maryan Green terhadap personalitas hukum organisasi internasional, ialah "T*he endowment of an international organization with a legal personality in public international law is therefore a sine qua non of achievingthe object for which the organization was set up*".[31] Menurut pendapat Ian Brownlie sendiri mengenai kepribadian (personalitas) suatu organisasi dengan memberikan kriteria, kriteria-kriteria tersebut yakni:

[30] Sri Setianingsih Suwardi. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. 2004. Hlm. 7.

[31] Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, hal 110.

a) hubungan tetap negara dalam lembaga dengan objek yang sah, dilengkapi dengan organ;
b) pembedaan, dalam hal kekuasaan hukum dan tujuan antara organisasi dan negara anggota;
c) adanya kekuatan hukum dieksekusi pada Panel internasional dan tidak hanya dalam sistem dari satu atau lebih negara.[32]

Dalam implementasinya di lapangan organisasi internasional juga memiliki *law making power*, maka sebuah organisasi internasional dapat memainkan perannya dalam hal pembuatan hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:[33]

1) Dukungan pembuatan traktat (*sponsorship of treaty making*);
2) Forum untuk praktek negara (*forums for state practice*);
    1. *presciptive resolutions*;
    2. saluran untuk pendapat ahli (*channel for expert opinion*);
    3. keputusan organ dengan fungsi judisial (*decisions of organs with judicial functions*);
    4. praktek organ politik (*the practice of political organs*);
    5. kekuatan undang-undang didelegasikan kepada organisasi (*power of legislation delegated to organizations*);
    6. praktek eksternal organisasi (*external practice of organization*);

[32] Ian Brownlie dikutip dari I Wayan Parthiana. Pengantar Hukum Internasional. 1990. Hlm 70-71.

[33]Ade Maman Suherman, S.H. M.Sc. Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Prespektif Hukum dan Globalisasi. 2003. Hlm. 79.

7. badan internal pembentuk hukum (*internal law making*).

Kepribadian hukum organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum nasional suatu negara dan menyangkut hak-hak istimewa dan kekebalan dari organisasi internasional itu sendiri apabila berada di wilayah negara lain. Menurut David B. Michaels dalam bukunya "*International Privileges and Immunities*" menyatakan:

"hukum internal membuat dasar dasar hukum internasional hak istimewa dan kekebalan ditemukan seolah-olah dalam hukum perjanjian khusus yang dapat dilengkapi dengan sumber lain seperti preseden hukum dan praktek hukum adat dan tindakan sepihak lain dari negara-negara tertentu juga menjelaskan beberapa petunjuk dalam pengembangan dari konsep keseluruhan"[34]

A.2.1. Sebagai Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum yang dianggap mampu untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum, yang diatur berdasarkan asas atau aturan internasional. Sebagai subjek hukum internasional, maka organisasi internasional merupakan personalitas hukum (*legal personality*) dalam hukum internasional, yang

[34]David B. Michaels, *International Privileges and Immunities,* dikutip dari Ade Maman Suhendra, S.H. M. Sc. Hlm. 81.

berarti bahwa organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Mc Nair dalam bukunya *The Law of Treaties*:[35] "Jika negara-negara berdaulat sepenuhnya memiliki kekuatan perjanjian ketika bertindak sendiri, tidak mengherankan untuk menemukan atribut kekuatan yang sama untuk sebuah organisasi internasional yang telah mereka ciptakan dari anggota yang biasanya menyatakan negara berdaulat". Apabila dilihat menurut sudut pandang Mc Nair, organisasi internasional memiliki wewenang untuk membuat perjanjian internasional. Dalam wewenang yang dimiliki oleh organisasi internasional terdapat hak dan kewajiban yang berdasar hukum internasional.

Dalam kaitannya personalitas hukum dengan negara bukan anggota, maka dibedakan antara organisasi internasional global dan organisasi regional. Dilihat pada organisasi internasional yang bersifat global seperti PBB, belum ada suatu negara yang membatasi kemampuan PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai personalitas hukum. Namin bagi organisasi internasional regional seperti ASEAN, membutuhkan personalitas hukum bagi negara yang bukan anggotanya. apabila organisasi regional melakukan aktivitas hukum (publik atau perdata) di luar wilayah regional negara anggotanya memerlukan pengakuan personalitas hukum dari negara yang bersangkutan.

[35] Mc Nair, *The Law of Treaties* (Oxford: The Claredon Press, 1961).

A.2.2 Membantu Pembentukan Hukum Internasional

Organisasi internasional dapat membantu pembentukan hukum internasional, telah diakui oleh beberapa sarjana hukum internasional, misalnya J.G. Starke,[36] menyatakan sebagai berikut: "Keputusan atau penentuan Organ lembaga internasional, atau konferensi internasional, dapat mengakibatkan pembentukan aturan hukum internasional dalam anggota cara yang berbeda". Sedangkan pendapat menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebaga berikut:[37] "keputusan-keputusan dari badan-badan legilatif, eksekutif maupun yudikatif dari lembaga-lembaga atau organisasi internasional itu tidak dapat diabaikan dalam suatu pembahasan tentang sumber-sumber hukum internasional, walaupun kemungkinan keputusan-keputusan demikian belum dapat dikatakan merupakan sumber hukum internasional dalam arti sesungguhnya". Pendapat lain juga muncul dari sarjana hukum internasional lainnya, yakni pendapat menurut Ian Browlie, sebagai berikut:[38] "*.....clearly decisions of judicial organs such as the court of justice of the European Communities, may contribute to the development of the law treaties, principles of interpretation, and general international law*".

---

[36] J.G. Starke Qc, *Introduction to International Law* (London: Butterworth, 1984) dari Sri Setianingsih Suwardi, hlm 15.

[37] Mochtar Kusumaatmadja, op.cit. dari Sri Setianingsih Suwardi, hlm. 15.

[38] Ian Browlie, *Principle of Public International Law*, 2nd Ed. (London Oxford University Press, 1973), dari Sri Suwardi Setianingsih, hlm 16.

Apabila dilihat dari pendapat para ahli hukum internasional diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan alat perlengakapan organisasi internasional merupakan sesuatu hal yang membantu pembentukan hukum internasional. Pembentukan hukum internasional dalam hal ini cenderung berbeda dengan pembentukan hukum nasional di negara, pembentukan hukum internasional ini dilihat pada kemampuan organisasi internasional dalam membentuk hukum mengikat para anggotanya (negara), serta menerapkan hukum tersebut. Kemampuan organisasi internasional dalam membentuk hukum internasional biasanya ditentukan di dalam anggaran dasar organisasi internasional tersebut, seperti pada pasal 1 (3) Piagam PBB, yang berbunyi:

"untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar nya untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama"[39] Apabila dilihat pada Piagam PBB tersebut, bahwa organisasi internasional mempunyai kemampuan yang luas, dapat berlaku secara universal, dan mengikat para anggotanya untuk menaati anggaran dasar yang telah ditentukan. Hal tersebut dilihat pada aspek-aspek yang telah ditentukan oleh anggaran

[39] Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi International*, 2004, hlm. 16.

dasar organisasi internasional tersebut, agar tujuan organisasi internasional beserta negara anggotanya dapat tercapai.

a. Organisasi Internasional sebagai Forum untuk Membicarakan, Mencari Jalan Keluar Persoalan-persoalan yang Dihadapi Anggotanya:

Organisasi internasional sebagai forum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bersama ataupun masalah yang dihadapi oleh salah satu negara anggotanya telah merupakan tujuan organisasi internasional.[40] Sebagai contoh organisasi internasional turut serta dalam membicarakan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi negara anggotanya, dapat dilihat pada peran ASEAN yang turut serta dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh anggota-anggotanya seperti adanya pertemuan kepala negara ASEAN atau KTT ASEAN ataupun pertemuan menteri-menteri ASEAN yang merupakan forum untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di Asia Tenggara.

b. Organisasi Internasional sebagai Alat Agar Hukum Internasional Dapat Ditaati:

[40]Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi International*, 2004, hlm. 18.

Organisasi internasional sebagai alat untuk memaksakan agar hukum internasional ditaati atau dilaksanakan, dapat kita lihat pada Piagam PBB. Dalam Bab VII Piagam PBB, terdapat ketentuan tentang tindakan PBB terhadap pelanggaran yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan Dewan Keamanan dapat diambil berdasar pada Bab VII, yang memuat tiga hal:[41] *Pertama,* jika negara-negara itu melakukan tindakan mengancam perdamaian; *kedua*, jika melanggar perdamaian; dan *ketiga*, jika negara melancarkan suatu agresi terhadap negara lain. Pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan untuk perdamaian dan keamanan ini juga mengikat bagi negara-negara yang non-anggota PBB, diatur dalam pasal 2 (6) Piagam PBB, yang menentukan: "Organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional".

Organisasi internasional yang jumlah dan karakteristik yang bermacam-macam memerlukan pemahaman yang lebih khusus dalam pembahasannya. Dalam pembahasan mengenai karakteristik organisasi internasional, terdapat klasifikasi terhadap organisasi internasional.

[41]Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, edisi ke-2 (Bandung: Penerbit Alumni,1997), hlm. 21.

Terdapat beberapa ahli dalam bidang hukum organisasi internasional, yakni klasifikasi menurut Henry G. Schermers, "*four distinction semm to influence the structure and functions of internatioanl organization*":

1. *public organizations vs privat organizations*;
2. *universal organizations vs closed organizations*;
3. *supranational organizations vs interngovernmental organizations*;
4. *general organizations vs functional organizations*.[42]

Pengertian klasifikasi organisasi internasional juga dilakukan oleh I Wayan Parthiana dengan ditinjau dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

a. ditinjau berdasarkan ruang lingkup kegiatannya dibedakan antara organisasi internasional global/ umum dan organisasi khusus;
b. ditinjau dari tujuannya, dibedakan antara organisasi internasional dengan tujuan umum dan organisasi internasional dengan tujuan khusus/ terbatas;
c. ditinjau dari sudut keanggotaannya, dibedakan antara organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas negara-negara atau pemerintah negara-negara (*intergovernmental organization*) dan organisasi internasional

[42] Schermers,op.cit, hal 10. Dikutip dari Ade Maman Suherman, S.H., M. Sc.

yang anggota-anggotanya terdiri atas bukan pemerintah negara-negara (*non-governmental organization*).[43]

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan didasarkan pada beberapa cara sesuai dengan kebutuhan dan cara peninjauan terhadap organisasi internasional tersebut, sebagai berikut:

1. klasifikasi yang didasarkan antara organisasi internasional yang permanen dan tidak permanen, yakni bila klasifikasi diadakan berdasarkan waktu;
2. klasifikasi didasarkan pada organisasi internasional publik (*public international organization*) dan organisasi internasional privat (*private international organization*) atau *non governmental organization* (NGO);
3. klasifikasi yang didasarkan pada keanggotaanya, organisasi universal dan organisasi tertutup;
4. organisasi internasional yang didasarkan pada sifat organisasi, yaitu supranasional;
5. klasifikasi yang didasarkan pada fungsinya.[44]

Kegiatan organisasi internasional dapat meliputi kegiatan intern dan ekstern. Kegiatan intern organisasi internasional adalah tindakan

[43] I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, 1990, hal 74-75, dikutip dari Ade Maman Suherman, S.H., M. Sc.

[44] Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi International*, 2004, hlm. 21.

organisasi internasional terkait organisasi internasional dan hubungan internal anggota di organisasi internasional tersebut. Dalam hal ini anggaran dasar suatu organisasi internasional mengatur tentang fungsi dari suatu organisasi internasional. Dalam pelaksanaannya oleh organisasi internasional yang berdasarkan pada anggaran dasar, maka terdapat keputusan maupun kebijakan yang lebih detail yang ditentukan oleh organisasi itu sendiri.

Hubungan internal menurut Henry G. Schermers setidak-tidaknya ada delapan bidang[45] di mana organisasi internasional dapat melaksanakan fungsinya untuki membuat aturan dalam bidang:

1. kewenangan untuk membuat aturan prosedural untuk organisasinya;
2. alat perlengkapan/ organ utama dapat membentuk alat perlengkapan/ organ tambahan (*subsidiary organ*);
3. negara atau individu dapat dipilih sebagai anggota dari alat perlengkapan/ organ utama organisasi;
4. organisasi internasional mempunyai kewenangan khusus sehubungan dengan negara anggotanya. Organisasi internasional boleh menentukan untuk penerimaan, penundaaan

[45]Henry G. Schermers, op. cit., hlm. 587-588 dikutip dari Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi International*. 2004, hlm. 192.

hak-hak keanggotaan atau mengeluarkan keanggotaaan dari organisasi internasional;

5. organisasi internasional mengesahkan *budget* dan aturan keuangan organisasi internasional;
6. organisasi internasional akan membuat aturan sehubungan dengan tenaga yang bekerja di organisasi dengan peraturan-peraturan administrasi yang berlaku untuk intern organisasi internasional;
7. organisai internasional dapat mengubah bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya dengan membebaskan anggotanya dari kewajiban, ini berarti bahwa organisasi internasional berkurang kewenangannya sebagai supervisi untuk anggotanya;
8. kadang-kadang suatu organisasi internasional diberi kewenangan untuk mengadakan hubungan dengan organisasi internasional lainnya, untuk itu diperlukan peraturan intern untuk mengaturnya.

Kegiatan ekstern suatu organisasi internasional dapat meliputi hubungan organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, atau hubungan antara organisasi internasional tersebut dengan suatu negara.[46] Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional tersebut,

[46]Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi International*, 2004, hlm. 193.

dapat dilihat pada tindakan dan kebijakan-kebijakan organisasi internasional, namun juga harus didasarkan pada anggaran dasar organisasi internasional tersebut. Dalam hubungan ekstern suatu organisasi internasional tersebut, dibedakan antara: rekomendasi, deklarasi, konvensi, dan peraturan yang mengikat.

Rekomendasi dalam prakteknya, sering disebut sebagai pendapat (*opinion*) atau nasihat (*advice*). Dalam organisasi internasional biasanya disebut dengan istilah resolusi (*resolution*). Rekomendasi merupakan suatu usul dari alat perlengakapan atau organ suatu orgnanisasi internasional yang sifatnya tidak mengikat. Menurut Henry G. Schermers[47] terdapat dua persyaratan yang diperlukan untuk menentukan sebagai peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat. Persyaratan tersebut ialah: *Pertama*, adanya penerimaan resmi dari negara anggotanya (*voluntary optional*). *Kedua*, mereka (negara) menerimanya sebagai suatu peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau ketentuan dalam anggaran dasarnya menentukan bahwa suatu rekomendasi tertentu mempunyai kekuatan mengikat.

Deklarasi dipergunakan sebagai penjelasan terhadap suatu keadaan atau fakta yang ada di mana dalam pelaksanaannya membutuhkan penerapan hukum. Deklarasi dimaksudkan tidak untuk mengubah hukum,

[47] Henry G. Schermers, op. cit., hlm. 599 dikutip dari Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi International*, 2004, hlm. 194.

deklarasi biasanya berisi tentang kodifikasi dari suatu "hukum kebiasaan internasional". Deklarasi dapat mengikat, apabila deklarasi memuat "asas-asas umum hukum" (*general principles of law*). Sebagaimana kita ketahui bahwa "asas-asas umum hukum" sebagai sumber hukum internasional mengikat dan ini dapat dikodifikasikan dengan deklarasi sebagaimana halnya hukum kebiasaan internasional.[48] Kemungkinan deklarasi mempunyai kekuatan mengikat karena deklarasi memuat suatu penafsiran tertentu dari ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar suatu organisasi internasional.

Konvensi merupakan istilah yang biasanya dipakai dalam suatu perjanjian internasional, yang berupa perjanjian multilateral. Pada umumnya suatu perjanjian internasional dibentuk atas dasar kesepakatan perwakilan negara yang diberi wewenang untuk membuat perjanjian yang akan mengikatkan negara peserta perjanjian tersebut. Namun setelah ILO terbentuk tahun 1919, sejak itu diterima bahwa draft untuk membuat perjanjian internasional dapat juga berasal dari organisasi internasional.[49] Konvensi yang dibentuk dari organisasi internasional sebagaimana sifat dari suatu perjanjian internasional mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pesertanya.

[48]Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi International*, 2004, hlm. 198.

[49]Henry G. Schermers, op. cit., hlm. 619 dikutip dari Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi International*, 2004, hlm. 200.

Peraturan yang mengikat (*Binding Rules*) pada organisasi internasional tertentu dapat mengambil kebijakan atau keputusan dengan tujuan mengikat negara atau pemerintah negara dari negara anggotanya. Suatu keputusan (*decisions*) dari suatu organisasi internasional diartikan bahwa keputusan tersebut sebagai keputusan yang mengikat bagi suatu negara atau kepada individu di mana keputusan tersebut ditujukan.[50] Jadi keputusan yang dibentuk oleh organisasi internasional dapat ditujukan pada pemerintah atau kepada individu. Di samping keputusan yang bersifat khusus, organisasi internasional juga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang umum dan berlaku untuk negara anggotanya dan dapat diterapkan secara langsung. Berdasarkan pasal 53 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional tahun 1969 dan pasal 64, mengandung makna bahawa ketentuan dalam hukum internasional yang harus didahulukan dari ketentuan hukum lainnya. Ketentuan hukum internasional ini merupakan bagian dari sistem hukum (*legal order*) dari organisasi internasional. Terdapat asas-asas umum hukum yang dipraktikan sebagai sumber hukum yang dipergunakan dalam organisasi internasional. Organisasi internasional juga terikat pada hukum kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional berkembang pula dalam organisasi internasional, hal tersebut dikarenakan organisasi internasional

[50] Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi International, 2004, hlm. 204.

mengembangkan kebiasaan internasional dari keputusan/ kebijakan atau resolusi yang dibentuk.

A.3 ASEAN sebagai Organisasi Internasional

Kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi ajang persaingan pengaruh kekuatan pada era Perang Dingin antara Blok Barat (Liberal) dan Blok Timur (Komunis).[51] Selain dengan adanya penanaman pengaruh dan ideologi tersebut, juga terjadi sengketa bilateral antar negara di Asia Tenggara, seperti konflik antara Indonesia dengan Malaysia; Kamboja dengandengan Vietnam.dll. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut dan menanamkan nilai perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara, maka negara-negara Asia Tenggara sepakat membentuk suatu wadah organisasi bagi negara-negara di Asia Tenggara, yakni *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). ASEAN sendiri berdiri pada tahun 1967 pada kawasan regional Asia Tenggara. Pada awal pembentukan Organisasi Internasional ASEAN terdiri dari 5 (lima) negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filiphina. Namun pada pembentukan awal sebuah organisasi ASEAN dimulai pada tahun 1961 dengan dibentuknya *Association of Southeast*

[51] ASEAN Selayang Pandang, Edisi ke-19, Tahun 2010. Hlm. 1.

Asia (ASA).[52] Setelah terbentuknya ASA juga terbentuk Maphilindo (Malaysia, Philipina, dan Indonesia). Namun, seiring perjalanan organisasi internasional tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan adanya konfrontasi maupun konflik yang terjadi antar negara-negara anggota tersebut. Hingga, pada tahun 1967 terbentuklah ASEAN saat ini dengan 10 negara anggota, dengan 5 negara pemrakarsa atau negara pendiri ASEAN (Malaysia, Indonesia, Singapura, Philipina, dan Thailand). Hingga pada masa kini anggota ASEAN berjumlah 10 negara dan telah banyak kesepakatan ataupun perjanjian yang telah disepakati antar negara ASEAN. ASEAN dibentuk oleh negara-negara pemrakarsa dengan tujuan-tujuan yang baik dan tertuang di dalam Piagam ASEAN terdapat beberapa tujuan ASEAN, tujuan tersebut yaitu:[53]

1. memelihara dan menigkatkan perdamian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian kawasan;
2. meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama poliyik, keamanan, ekonomi, dan social budaya yang lebih luas;
3. mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah missal;

[52] Dr. Bambang Cipto, MA. *Hubungan Internasional Asia Tenggara*. 2007. Hlm. 13.

[53] Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2007

4. menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan hamornis.

Interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) juga membutuhkan sumber nilai bagi pembentukan aturan atau norma yang nantinya menjadi dasar keberlangsungan hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Dalam pembentukan dasar hukum atau norma di ASEAN mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*) merupakan pertemuan ASEAN di Bali pada tahun 1976 merupakan wujud dari nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi internasional regional, yang hasil dari pertemuan tersebut yakni *Bali Concord II* 1976.

Dalam pertemuan ASEAN yang diadakan di Bali tahun 1976 tersebut. Dibentuklah suatu kesepakatan dan norma antar negara-negara ASEAN dengan tujuan sebagai salah satu norma untuk menjalankan hubungan antar negara anggota. Pada pertemuan tersebut terdapat 4 (empat) norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN. *Pertama*, menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai. *Kedua*, otonomi regional. *Ketiga*, prinsip tidak mencampuri urusan negara

lain. *Keempat,* menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral.[54]

Dalam perkembangannya di dunia internasional, ASEAN mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam tindakannya dalam dunia internasional ASEAN juga turut serta dalam perlindungan dan pemeliharaan perdamaian di dunia internasional. Dalam ASEAN Charter pun juga turut diatur mengenai perlindungan dan pemeliharaan perdamaian dunia. Sealain itu, negara-negara anggota ASEAN juga berusaha untuk meneguhkan posisi mereka sebagai organisasi regional dengan mengembangkan *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN). Dengan pernyataan ini menegaskan bahwa kawasan Asia Tengggara (ASEAN) diharapkan sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, dalam hal ini kawasan ASEAN juga bebas dari senjata-senjata berat dan kimia (nuklir). ZOPFAN juga didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan otonominya sebagai organisasi regional yang mandiri dan tidak dikendalikan oleh kekuatan luar.[55]

Pada perkembangan ASEAN dan kerjasama antar negara anggota saat ini berkembang cukup pesat dengan adanya perjanjian dan kesepakatan yang dibentuk. Kesepakatan yang dibentuk berupa

---

[54]Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, London and New York, Routledge, 2001, hal. 45 Dikutip dalam Dr. Bambang Cipto, MA. *Hubungan Internasional Asia Tenggara*. 2007. Hlm. 23.

[55] Dr. Bambang Cipto, MA. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Hlm. 43.

kesepakatan antar negara anggota ASEAN serta negara mitra ASEAN. Selain itu, pada tahun 2015 dibentuk suatu komunitas ASEAN yang satu yang berdasarkan pada ASEAN *Political-Security Community*, ASEAN *Economic Community*, dan ASEAN *Socio-Cultur Community*.

B. Hukum Laut Internasional

Kepentingan-kepentingan akan suatu tatanan aturan ataupun pedoman dalam masyarakat internasional sangat diperlukan, dengan semakin berkembangnya persoalan internasional yang memungkinkan terjadinya sengketa maupun konflik antar subjek internasional. Dalam persoalan hukum laut internasional, hal tersebut dimungkinkan sering terjadi akan adanya suatu sengketa antar subjek hukum internasional. Dengan adanya persoalan yang terkait dengan hukum laut internasional, terkait pula dengan dengan jurisdiksi (*jurisdiction*) dan kedaulatan (*souvereignity*) suatu negara, beserta dengan hak berdaulat negara tersebut.

Di dalam hukum laut terdapat beberapa teori yang berkembang, terutama tentang laut teritorial suatu negara. Pada perkembangan teori ataupun konsep tentang laut terdapat perkembangan teori, yakni, konsep *Res Nulius* : yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, oleh karenanya dapat diambil dan dimiliki oleh negara dan konsep *Res Communis* : yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia (universal), oleh karenanya tidak dapat diambil dan dimiliki oleh negara.Terdapat istilah-istilah mengenai laut teritorial ini,

dalam bahasa Inggris ”*the maritime belt*”, ”*maritime sea*”, dan ”*territorial water*”; sedangkan menurut Brierly menggunakan istilah ”*territorial sea*” atau ”*internal water*”. Teori yang berkembang mengenai hukum laut, yakni teori Cornelius Van Bijnkerhoek yang mendasarkan luas laut territorial didasarkan pada kriteria jangkauan tembakan meriam. Hal tersebut meletakkan dasar-dasar dari laut teritorial dengan mengatakan bahawa kedaulatan negara dapat diperluas keluar sampai kepada kapal-kapal di laut sejauh tembakan meriam[56]. Di samping teori jangkauan tembakan meriam, pada abad ke-18 negara-negara Skandinavia telah menetapkan batas luas laut teritorial berada pada batas 4 mil, hal tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan terhadapan penangkapan ikan dan pengelolaan laut di negara Skandinavia. Perkembangan hukum laut internasional, dari masa ke masa selalu berkembang, pada perkembangan hukum terutama berkembang sekitar pada abad-20, telah diadakan konferensi-konferensi internasional yang bertujuan untuk membahas hukum laut internasional, yakni:

a. Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Liga Bangsa-Bangsa saat itu);
b. Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958;
c. Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1960;

[56] Chairul Anwar, S.H. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut* . 1982. Hlm 15.

d. Konferensi hukum laut III pada tahun 1982, menghasilkan Konvensi hukum laut 1982 (UNCLOS 1982).

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 Februari 1957, disepakati untuk mengadakan konferensi hukum laut dalam bulan Maret 1958. Pada konferensi tersebut merupakan konferensi hukum laut PBB ke-2 dilaksanakan pada tahun 1958 dan 1960, dalam konferensi hukum laut PBB ke-2 ini terdapat perbedaan dalam klaim terhadap laut teritorial, sehingga konferensi ini tidak menemukan kesepakatan di dalamnya.

Dalam konferensi hukum laut PBB ke-3, dilaksanakan dikarenakan perkembangan pada abad 20 yang semakin pesat. Perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Konvensi hukum laut ke-3 ini diadakan pada tahun 1982, yang hasilnya dikenal sebagai *United Nations Conference Law of Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 merupakan konferensi yang mencapai puncaknya dalam mengatasi masalah laut, dan merupakan peraturan laut yang disetujui di Montego Bay, Jamaica 10 Desember 1982. Konvensi ini juga telah ditandatangani oleh 119 negara. Konvensi Hukum Laut PBB III 1982 ini terdiri dari 17 bagian dan 9 Annex, konvensi antara lain terdiri dari ketentuan tentang batas-batas dari yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan, dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksploitasi lainnya dari sumber-

sumber non-hayati dan ketentua-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. Di samping itu konvensi ini juga mengatur tenatng pendirian dari badan-badan internasional untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk realisasi tujuan-tujuan tertentu dari konvensi.[57]

Di dalam konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982, hak negara wilayah negara di laut juga terdapat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), definisi dari Zona ekonomi eksklusif ialah sebagai suatu daerah di luar laut territorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya.[58] Di dalam Zona ekonomi eksklusif ini negara pantai memiliki hak berdaulat, yang di dalam melakukan tindakan berdaulat negara meliputi keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:

C. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan;
D. Riset ilmiah kelautan;
E. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.[59]

Zona ekonomi eksklusif ini tidak tunduk pada pada kedaulatan penuh suatu negara, namun negara memiliki hak berdaulat dalam kawasan

[57]Chairul Anwar S,H. Op. *Cit*. Hlm. 7.

[58]Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing: Malang, 2007. Hlm 11

[59] Pasal 56 ayat 1 (b) United *Nation Convention Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982.

tersebut. Hal tersebut dikarenakan Zona ekonomi eksklusif bukan laut teritorial, dan tercantum pada ketentuan pasal 58 yang menyatakan bahwa pada zona ekonomi eksklusif semua negara dapat menikmati kebebasan berlayar dan terbang di atasnya, serta kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta kebebasan untuk meletakkan pipa dan kabel di bawah laut, dan juga untuk penggunaan sah lainnya yang berkenaan dengan kebebasan tersebut.[60] Dapat dikatakan bahwa, pada zona ekonomi eksklusif merupakan kawasan yang bersifat "*sui generis*". Konvensi hukum laut ke-3 PBB ini juga mengatur mengenai penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara-negara yang batas pantainya berhadapan ataupun berdampingan. Penetapan batas tersebut dapat dilaksanakan melalui perjanjian antar negara. yang didasarkan pada ketentuan atau hukum internasional yang berlaku. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka negara-negara yang bersangkutan dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa yang diatur pula di dalam pasal 74 UNCLOS.

Landas kontinen menurut konvensi hukum laut ke-3 PBB, adalah daerah laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke batas terluar tepain kontinen (*margin continent*), atau sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial apabila

[60]Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing: Malang, 2007. Hlm. 12.

sisi terluar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut.[61] Ketentuan konvensi yang menentukan bahwa batas terluar dari tepian kontinen yang terletak di luar jarak 200 mil. Maka, negara pantai dapat memilih salah satu dari dua cara penentuan batas tersebut, yaitu:

1. dengan menarik garis di antara titik-titik di mana ketebalan sedimen karang paling sedikit 1 % (persen) dari jarak terpendek pada titik-titik tersebut ke kaki lereng kontinen; atau
2. dengan menarik garis di antara titik-titik yang ditetapkan yang panjangnya tidak melebihi 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (pasal 76(4)).

Ditentukan bagi kedua cara tersebut, bahwa stiap garis yang menghubungkan antara dua titik tidak boleh melebihi 60 mil laut (pasal 76 (7)). Selanjutnya, titik-titik untuk penarikan garis tersebut tidak boleh terletak lebih dari 350 mil laut dari garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial, atau tidak boleh terletak lebih dari 100 mil laut dari kedalaman 2500 meter (pasal 76 (5)).

Ketentuan mengenai laut lepas berlaku bagi semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan.[62] Kawasan ini merupakan kawasan

[61] Pasal 76 ayat 1 *United Nation Convention Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982.

[62] Pasal 86 *United Nation Convention Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982.

yang bebas bagi negara-negara pantai, selain itu peristilahan “laut lepas” diartikan sebagai perairan yang berada di luar batas 200 mil laut zona ekonomi eksklusif.[63] Laut bebas merupakan kawasan yang bebas dan terbuka bagi seluruh negara, terdapat beberapa kebebasan di laut lepas ini, yakni:

1. kebebasan berlayar;
2. kebebasan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut;
3. kebebasan membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lainnya;
4. kebebasan terbang di atasnya;
5. kebebasan melakukan riset ilmiah; dan
6. kebebasan menangkap ikan.

Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan lau lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di kawasan (pasal 87 (2) UNCLOS). Laut lepas juga digunakan untuk tujuan dan maksud yang damai, tidak ada suatu negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan manapun dari laut lepas pada kedaulatannya. (pasal 88 dan 89 UNCLOS).

[63] Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional,* Bayumedia Publishing: Malang, 2007. Hlm. 17.

C. Penyelesaian Sengketa Internasional

Sengketa internasional dapat mencakup sengketa antar negara dengan negara, negara dengan individu, negara dengan korporasi asing, negara dengan organisasi internasional, dan lain sebagainya. Hukum internasional mengatur sengketa internasional itu dengan tujuan agar sengketa tersebut dapat disulesaikan sedini mungkin dan dengan cara yang jujur dan adil.[64] Pengaturan tentang penyelesaian sengketa tersebut diatur dalam hukum kebiasaan internasional, yang dikodifikasikan di dalam Kovensi Den Haag I tahun 1899 dan 1907 tentang penyelesaian sengketa secara damai dan tercantum di dalam UN *Charter* pula.

Dalam suatu penyelesaian sengketa yang dilangsungkan oleh negara yang bersengketa, terdapat prinsip-prinsip yang telah diatur dan menjadi pedoman internasional. Prinsip-prinsip ini tercantum di dalam *Manila Declaration 1982*, terdapat beberapa prinsip penyelesaian sengketa, yakni:

a) Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

   Prinsip itikad baik merupakan prinsip yang paling dasar dalam sebuah penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam

[64] Prof. Dr. F. Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. 2010. Hlm. 121.

menyelesaikan sengketanya.[65] Prinsip itikad baik juga terdapat dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976*.

b) Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

Di dalam prinsip ini, yakni merupakan prinsip yang dimana para pihak memiliki suatu hak dengan kebebasan penuh untuk menentukan tata cara bagaimana sengketa tersebut diselesaikan. Prinsip ini termuat dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan *Section* 1 paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila.

c) Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam penerapannya, prinsip ini melarang para pihak menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui jalur kekerasan (penggunaan senjata). Prinsip ini juga tercantum di dalam pasal 13 *Bali Concord* dan preambule ke-4 Deklarasi Manila.

d) Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Prinsip yang penting di dalam penyelesaian sengketa selanjutnya ialah prinsip kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri ketentuan peraturan atau hukum yang akan dipakai dan diterapkan apabila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan

[65] Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta, 2004. Hlm 15.

para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).[66]

e) Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Di dalam prinsip dasar ini, merupakan prinsip dasar dengan asas kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang akan diselesaikan. Prinsip kesepakatan para pihak ini juga mempengaruhi terhadap Prinsip Kebebasan Memilih Cara Penyelesaian dan Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan. Kedua prinsip yang memiliki hubungan dengan Prinsip Kesepakatan dapat berjalan apabila masing-masing dari para pihak memiliki kesepakatan.

f) Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip fundamental ini termuat dalam Section 1 paragraf 10 Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).[67]

---

[66] Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta, 2004. Hlm. 17.

[67] Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta, 2004. Hlm. 18.

g) Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara

Di dalam prinsip ini, hukum internasional sebagai hukum yang mengatur antar subjek hukum internasional tetap menghargai suatu pemerintahan, hukum dan kedaulatan suatu negara terhadap wilayahnya. Hukum internasional tidak boleh turut campur tangan atau intervensi dalam jalannya suatu pemerintahan suatu negara, dan menghirmati jurisdiksi dan hukum yang berlaku di kawasan negara tersebut.

Pada umumnya terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksaan atau kekerasan.

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

a. Rujuk[68]

Rujuk adalah penyelesaian sengketa melalui usaha penyesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat. Rujuk dapat berupa negosiasi, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi Negosiasi adalah perundingan antar pihak-pihak yang bersengketa untuk menetapkan penyesuaian kebijakan atau sikap tentang masalah yang disengketakan. Rujuk dapat dilakukan dengan pihak ketiga,

[68] Prof. Dr. F. Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. 2010. Hlm. 122.

pihak ketiga tersebut dapat berupa negara negara, individu, dan organisasi internasional.

b. Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian sengketa secara damai ditentukan oleh tujuan (anggaran) dasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kewajiban anggota-anggotanya. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa turut serta di dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, wajib diikuti oleh negara anggotanya. Dalam hal ini negara anggota berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan sengketa secara damai, dan mencegah adanya tindakan kekerasan atau perang. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian sengketa secara damai itu dapat dilakukan melalui penyelesaian secara politik atau penyelesaian secara hukum.[69] Penyelesaian sengketa secara politik dapat dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, sedangkan penyelesaian secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional. Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dalam hal ini berperan memberikan rekomendasi (*advisery*

[69] Prof. Dr. F. Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. 2010. Hlm. 124.

opinion) terhadap para pihak yang bersengketa, terhadap tindakan penyelesaian sengketa atau tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa secara damai. Mahkamah Internasional berperan terhadap persidangan terhadap para pihak yang mengajukan suatu sengketa terhadap Mahkamah Internasional agar diproses dan diadili dengan jujur dan adil, dengan putusan yang bersifat final, terikat, dan tidak dapat banding.

c. Arbitrasi

Arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh piahk-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat.[70] Pengaturan Arbitrasi internasional ditetapkan di dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907. Penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrasi dapat dilakukan dengan pembentukan perjanjian internasional antar negara yang bersengketa yang terkait, mengatur tentang pokok sengketa yang diajukan pada badan arbitrasi.

d. Peradilan Internasional

[70] Prof. Dr. F. Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. 2010. Hlm. 126.

Peradilan internasional ialah penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan peradilan internasional yang dibentuk secara teratur.[71] Peradilan internasional memiliki perbedaan dengan arbtitrasi internasional dalam dua hal, yakni dasar pembentukan keputusan dan sifat acaranya. Peradilan internasional dalm pembentukan keputusan berdasarkan prinsip ketentuan hukum internasional, sedangkan pada arbitrasi internasional memutus masalah internasional yang diajukan kepadanya dapat berdasarkan ketentuan hukum atau pun berdasarkan kepantasan dan kebaikan.[72] Sifat acara pada peradilan internasional pada prinsipnya adalah terbuka, sedangkan pada arbitrasi internasional adalah tertutup.

Penyelesaian sengketa di dalam sengketa kawasan laut, juga diatur pula di dalam hukum internasional yang tercantum di dalam Konvensi Hukum Laut ke-3 (UNCLOS 1982). Penyelesaian sengketa laut ini tentu dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan, yang berdasarkan perdamaian dan keamanan. Penyelesaian sengketa yang diatur di dalam UNCLOS 1982, diatur dalam Bab XV tentang Penyelesaian Sengketa. Di dalam UNCLOS 1982, terdapat asas yang umum yakni

[71]Prof. Dr. F. Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. 2010. Hlm. 128.

[72] Prof. Sugeng Istanto. *Op.Cit*.

penyelesaian sengketa secara damai, yang diatur dalam pasal 279 yang berbunyi:

"*negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut*".[73]

Penyelesaian sengketa di kawasan laut ini (menurut UNCLOS 1982), dapat menjadi suatu dasar atau landasan dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan laut yang bersengketa atau pelanggaran terhadap lingkungan dan keamanan wilayah laut. Dengan tujuan menyediakan suatu aturan dan prosedur bagi para pihak, agar dapat mencapai suatu titik temu dan menyelesaiakan permasalahan dengan itikad baik dan secara damai pula.

Tujuan dan keingingan negara-negara ASEAN menciptakan kemanan dan perdamaian di antara negara-negara ASEAN. Termasuk di dalamnya menyelesaikan sengketa di antara anggotanya secara damai. Pengaturan penyelesaian sengketa secara ASEAN termuat dalam *the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) yang ditandatangani di Bali, 24 Februari 1976. Berdasarkan Bab IV TAC,

[73]Pasal 279 *United Nation Convention Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982.

terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal negara-negara ASEAN, meliputi:[74]

A. Penghindaran Timbulnya Sengketa dan Penyelesaian Melalui Negosiasi Secara Langsung.

Dalam 13 TAC mensyaratkan negara-negara anggota untuk sebisa mungkindengan itikad baik mencegah timbulnya sengketa di antara mereka.[75] Namun apabila sengketa yang terjadi tetap muncul, maka para pihak wajib untuk menahan diri untuk tidak menggunakan (ancaman) kekerasan. Para pihak wajib menyelesaikan suatu sengketa melalui negosiasi antar pihak. Pasal 13 TAC berbunyi:

> *The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the treat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations*.

[74] Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta, 2004. Hlm. 129.

[75] Ibid.

B. Penyelesaian Sengketa Melalui the High Council.

Penyelesaian sengketa selanjutnya yang dapat ditempuh oleh para pihak, dimungkinkan dilakukan oleh *the High Council*, yang diatur dalam pasal 14 TAC, berbunyi:

> *To settle disputes through regional process, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a representative at ministerial level from each of the High Contracting parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony.*[76]

The Council terdiri dari setiap negara-negara anggota ASEAN, apabila sengketa timbul dalam ASEAN maka *the Council* memberikan rekomendasi mengenai cara-cara penyelesaian sengketanya.

C. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Berdasarkan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Meskipun tidak terdapat mekanisme di atas, TAC tidak menghalangi para pihak untuk menempuh cara atau metode penyelesaian sengketa lainnya yang para pihak sepakati sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB

[76] *Op.Cit*

(pasal 17 TAC).[77] Dalam implementasinya, penyelesaian sengketa antar pihak menurut TAC dilakukan dengan cara negosiasi, namun para pihak berdasarkan pasal 17 TAC, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Mahkamah Internasional (ICJ). Pasal 17 TAC berbunyi:

> *Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes to peacefull settlement contained in Article 33 (1) of the Charter of the United Nations. The High Contracting Parties which are parties to a dispute should be encouraged to take initiatives to solve it by friendly negotiations before resorting to the other procedures provided for in the Charter of the United Nations*.

2. Penyelesaian Sengketa Dengan Kekerasan

a. Pertikaian Bersenjata

Pertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.[78]

b. Retorsi

Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara

---

[77] I.A. Shearer, Association of Southeast Asian nations, dalam R. Bernhardt 9 (ed.) Encyclopedia of International Law, Instalment 6 (1983), hlm. 26, dikutip dalam Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Hlm. 130.

[78] *Op.Cit*.

lain.[79] Retorsi merupakan suatu tindakan sah yang tidak bersahabat dalam batas wewenang dari negara yang terkena perbuatan tidak pantas itu.

c. Reprisal

Reprisal adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan terhadap suatu sengketa.[80] Reprisal berbeda dengan retorsi karena perbuatan retorsi pada hakekatnya merupakan yang tidak melanggar hukum, sedang perbuatan reprisal merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Reprisal dapat dilakukan pada waktu masa damai (perang dingin) atau pada masa perang. Reprisal pada masa damai dapat berupa pemboikotan barang, embargo, demonstrasi angkatan bersenjata atau pemboman. Reprisal di masa perang adalah perbuatan pembalasan antara pihak yang berperang dengan tujuan untuk memaksa pihak lawan menghentikan perbuatannya yang melanggar hukum perang.[81] Pengaturan reprisal diatur di dalam Piagam PBB pada pasal 51.

d. Blokade Masa damai

[79]Prof. Dr. F. Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. 2010. 136.

[80]Ibid.

[81] Ibid.

Blokade adalah suatu tindakan pengepungan terhadap suatu wilayah, misalnya suatu kota atau pelabuhan, untuk memutuskan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yakni Blokade di masa perang dan blokade di masa damai.[82] Blokade di masa damai dapat diartikan sebagai tindakan pembalasan, yang dimaksudkan dengan tujuan memaksa negara yang diblokade memenuhi kehendak atau tuntutan negara yang memblokade. Sedangkan, blokade pada masa perang biasanya turut serta berdampak pada kapal atau transportasi negara lain (netral), maksudnya kapal atau transportasi dari negara lain yang akan masuk ke dalam wilayah negara yang diblokade juga turut dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh negara yang memblokade.

[82] Prof. Dr. F. Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. 2010. 139.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan berdasarkan topik permasalahan diatas adalah jenis penelitian hukum normatif. Definisi dari metode penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang dipandang normatifnya atau aturan hukumnya. Dalam pelaksanaan terhadap penelitian ini, dilakukan dengan membahas tentang kasus mengenai Laut Cina Selatan, dan dianalisa melalui bahan hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif, dengan melalui pendekatan yang dipilih adalah *statuta approach* atau *code approach* (pendekatan yang berdasarkan konvensi atau peraturan internasional atau perjanjian Internasional dan peraturan yang terkait) dan *case approach* (pendekatan yang dilakukan berdasrkan kasus atau fakta yang terjadi di lapang).

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat jenis data dan bahan hukum yang digunakan dalam menyusun karya ini dan berguna sebagai bahan kepustakaan dan landasan hukum. Jenis data yang digunakan dalam

karya tulis ini adalah data sekunder. Dengan bahan hukum terbagi dalam 3 bentuk yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut ialah:

a.Bahan Hukum Primer

1. ASEAN *Charter* atau Piagam ASEAN;
2. ASEAN *Treaty*;
3. Konvensi Hukum Laut PBB ke-3 (*United Nation Conventions On the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982;
4. Aturan dan ketentuan internasional atau kebiasan hukum internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pendapat para ahli yang bersumber dari berbagai media audio, visual, artikel, jurnal, literatur buku, browsing dari internet dan hasil penelitian yang telah dihimpun oleh penulis yang telah ada, dan yang berkaitan dengan masalah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun bantuan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:

a. Kamus Bahasa Inggris; dan

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pencarian data yang dilakukan adalah *library research*, yaitu pada kepustakaan sebagai landasan. Dengan adanya studi kepustakaan dalam bentuk sumber-sumber buku, konvensi internasional, statuta internasional dan peraturan perundang-undangan dalam pembahasan ini dapat menjadi suatu bentuk landasan pikiran dan landasan teoritis dalam pembuatan karya ilmiah ini. Bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum, dengan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang ada, yaitu berupa literatur–literatur buku, peraturan-peraturan internasional, konvensi internasional, serta statuta atau *charter* internasional yang terkait.

Bahan hukum juga diperoleh dengan cara studi dokumentasi, melalui penelusuran terhadap berita baik secara media maupun elektronik, koran, radio, telivisi, penelusuran di internet. Penelusuran pada studi dokumentasi juga dilakukan pada jurnal-jurnal internasional yang terkait dan berhubungan dengan kasus tersebut.

D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analistis pada kasus atau hal-hal yang terkait dengan karya ilmiah ini hal tersebut dilakukan dengan mencari kasus dan menganalisa kasus tersebut berupa analisa dan menjelaskan terhadap peraturan/ ketentuan internasional, jurnal, literatur buku dan lainnya yang berkaitan dengan peran ASEAN yang telah dilakukan dalam penyelesaian sengketa dan penentuan pernatasan berdasarkan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa perbatasan di kawasan Laut Cina Selatan.

E. Definisi Konseptual

1. ASEAN: "Associaton of South East Asian Nations", atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara, adalah suatu perhimpunan kerjasama regional bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara.
2. Penyelesaian Sengketa: tindakan atau pilihan yang diambil oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa, yang dimana antar para pihak tersebut mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai suatu penafsiran terhadap hal yang disengketakan.

3. Laut Cina Selatan: merupakan laut tepi yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik, meliputi area dari Singapura hingga Selat Malaka, hingga selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta kilometer persegi.
4. Peran: suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak (baik perseorangan ataupun badan hukum) dengan maksud dan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
5. UNCLOS 1982: *United Nation Conventions on the Law Of the Sea* 1982 (Konvensi Hukum Laut ke-III PBB tahun 1982).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran ASEAN Terhadap Sengketa Perbatasan Laut Di Kawasan Laut Cina Selatan Antara Negara Vietnam, Cina, dan Filiphina.

A.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Perbatasan Wilayah Laut di Laut Cina Selatan

a. Batas wilayah di kawasan Laut Cina Selatan yang belum jelas antar negara.

China dan beberapa negara ASEAN merupakan negara berkembang. Seperti halnya, perkembangan populasi dan ekonomi tumbuh dengan signifikan dan tinggi, namun keamanan energi dan terkait masalah lingkungan tetap menjadi perhatian besar. China dan beberapa negara ASEAN adalah negara berkembang. Seperti mereka populasi dan ekonomi tumbuh pada kecepatan yang cepat, keamanan energi dan terkait masalah lingkungan tetap menjadi perhatian yang besar beberapa dekade terakhir, Cina dan beberapa negara ASEAN telah mengalami mendalam transformasi ekonomi dan sosial yang tentunya berdampak pada perkembangan pemerintahan dan kepentingan masing-masing negara. Hal ini diasumsikan bahwa daerah ini akan terus menikmati pertumbuhan ekonomi yang cepat. Karena tingkat tinggi seperti pertumbuhan ekonomi

dan cepat.[83] Secara geografis kawasan Laut Cina Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina), serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan *dependent territory* yaitu Macau. Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC.

Berdasarkan hal tersebut di atas, negara-negara yang melakukan klaim-klaim tersebut bisa berdasarkan klaim atas sejarah yang beraneka ragam, konsiderasi ekonomi, serta pertimbangan geostrategis negara-negara yang terlibat. Selain itu, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari hampir semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan masalah dalam penentuan batas. Klaim kepemilikan sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan juga memperbesar permasalahan ini sehingga menimbulkan ketegangan tentang hak atas laut teritorial atau Landas Kontinen. Kawasan laut Cina Selatan, bila dilihat dalam tata lautan internasional merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografisnya maupun potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran

[83] Zhao Hong. *Journal: Energy security concerns of China and ASEAN: trigger for conflict or cooperation in the South China Sea?*. East Asian Research Institute, National University of Singapore, Kent Ridge, Singapore. Diakses pada tanggal 30 november pukul 15.33.

dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional), sehingga menjadikan kawasan itu mengandung potensi konflik selain itu juga merupakan potensi kerjasama.

Sebuah perairan dengan potensi yang sangat luar biasa, kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat laut china selatan menjadi objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Paling tidak ada 9 negara yang mengajukan klaim atas wilayah laut china selatan, belum termasuk negara-negara maju yang juga punya kepentingan tersendiri terhadap laut cina selatan. Perkiraan kandungan minyak bumi di kawasan laut cina selatan cukup beragam. Cina sangat aktif mengklaim kawasan laut cina selatan karena pernah mengeluarkan estimasi kandungan minyak di kawasan laut cina selatan sebanyak 213 bbl (billion barrels), sementara Amerika memperkirakan kandungan minyak di laut cina selatan sebanyak 28 bbl. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan laut cina selatan juga beragam dengan angka yang sangat luar biasa.

Negara-negara yang berada di kawasan laut Cina Selatan dan melakukan klaim terhadap Laut Cina Selatan merupakan negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982. Berikut ini merupakan kawasan yang oleh

negara-negara dilakukan klaim berdasrkan peraturan mereka dan dasar klaim negara-negara tersebut:

Territorial claims in the Spratly and Paracel Islands

Country	Claim	Control
Brunei	Does not claim any of the islands, but claims part of the South China Seas nearest to it as part of its continental shelf and Exclusive Economic Zone (EEZ). In 1984, Brunei declared an EEZ that includes Louisa Reef.	

China	Refers to the Spratly Islands as the Nansha islands, and claims all of the islands and most of the South China Sea for historical reasons. These claims are not marked by coordinates or otherwise clearly defined. Chinese claims are based on a number of historical events, including the naval expeditions to the Spratly Islands by the Han Dynasty in 110 AD and the Ming Dynasty from 1403-1433 AD. Chinese fishermen and merchants have worked the region over time, and China is using archaeological evidence to bolster its claims of sovereignty. In the 19th and early 20th century, China asserted claims to the Spratly and Paracel islands. During World War II, the islands were claimed by the Japanese. In 1947, China produced a map with 9 undefined dotted lines, and claimed all of the islands within those lines. A 1992 Chinese law restated its claims in the region. China has occupied some of those islands. In 1976, China enforced its claim upon the Paracel Islands by seizing them from Vietnam. China refers to the Paracel Islands as the Xisha Islands, and includes them as part of its Hainan Island province.	5. Cuarteron Reef 6. Fiery Cross Reef 7. Gaven Reef 8. Hughes Reef 9. Johnson Reef 10. Mischief Reef 11. Subi Reef
Indonesia	Not a claimant to any of the Spratly Islands. However, Chinese and Taiwanese claims in the South China Sea extend into Indonesia's EEZ and continental shelf, including Indonesia's Natuna gas field.	
Malaysia	Claims are based upon the continental shelf principle, and have clearly	Malaysia controls the following islands in the Spratlys:

	defined coordinates. Malaysia has occupied three islands that it considers to be within its continental shelf. Malaysia has tried to build up one atoll by bringing soil from the mainland and has built a hotel.	6. Ardasier Reef (Terumbu Ubi) 7. Mariveles Reef (Terumbu Mantanani) 8. Swallow Reef (Terumbu Layang)
Philippines	Its Spratly claims have clearly defined coordinates, based both upon the proximity principle as well as on the explorations of a Philippine explorer in 1956. In 1971, the Philippines officially claimed eight islands that it refers to as the Kalayaan, partly on the basis of this exploration, arguing that the islands: 1) were not part of the Spratly Islands; and 2) had not belonged to anybody and were open to being claimed. In 1972, they were designated as part of Palawan Province, Kalayaan municipality. The total land area of these islands is 790,000 sq meters.	The Philippines control the following islands in the Spratlys: c. Kota or Loaita Island d. Lawak or Nansham Island e. Likas or West York Island f. Panata or Lamkian Cay g. Pag-asa or Thitu Island h. Parola or North East Cay i. Patag or Flat Island j. Rizal or Commodore Reef
Taiwan	Taiwan's claims are similar to those of China, and are based upon the same principles. As with China, Taiwan's claims are also not clearly defined.	Taiwan controls Itu Aba [Taiping Dao] Island, the largest single island among the Spratlys
Vietnam	Vietnamese claims are based on history and the continental shelf principle. Vietnam claims the entire Spratly Islands as an offshore district of the province of Khanh Hoa. Vietnamese claims also cover an extensive area of the South China Sea, although they are not clearly defined. The Vietnamese have followed the Chinese example of using archaeological evidence to bolster sovereignty claims. In the 1930's, France claimed the Spratly and Paracel Islands on behalf of its then-colony Vietnam. Vietnam has occupied a number of the Spratly Islands. In addition, Vietnam claims the Paracel Islands, although	In the Spratlys, Vietnam controls 21 islands, reefs, shoals, and cays: F. Alison Reef G. Amboyan Reef H. Barque Canada Reef I. Central London Reef J. Cornwallis South Reef K. Da Gri-san L. Da Hi Gen M. East London Reef N. Great Discovery Reef O. Ladd Reef P. Landsdowne Reef Q. Namyit Island R. Pearson Reef S. Petley Reef T. Sand Cay

	they were seized by the Chinese in 1974.	U. Sin Cowe Island V. South Reef W. South West Cay X. Spratly Island Y. Tennent Reef Z. West London Reef

Tabel 1.1: Tabel Klaim negara-negara di Kawasan Laut Cina Selatan; Sumber: "South China Sea Region," United States Energy Information Administration, Country Analysis Briefs, *August 1998* and Greg Austin, China's Ocean Frontier: International Law, Military Force, and National Development, Allen & Unwin, 1998.

Sengketa yang terjadi pada Laut Cina Selatan dilihat pada kenyataanya merupakan sengketa yang melibatkan negara ASEAN beserta negara yang merupakan mitra ASEAN. Hal tersebut merupakan suatu persoalan yang membutuhkan penanganan yang baik dan penyelesaian secara regional (melalui mekanisme organisasi ASEAN). ASEAN sebagai organisasi internasional yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan persamaan kebudayaan, sosial, dan politik dengan tujuan yang didasarkan pada persamaan visi dan misi. Persamaan yang terdapat pada ASEAN tersebut, oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dituangkan dalam Deklarasi Bangkok 1967, dan merupakan landasan terbentuknya *ASEAN Charter*.

b. Kepentingan negara-negara yang bersengketa di kawasan Laut Cina Selatan

Perebutan dan sengketa yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan antar negara-negara di kawasan tersebut (Vietnam, Cina, dan Filiphina) yang terjadi diduga juga dikarenakan adanya penguasaan terhadap sumber daya alam dan mineral di kawasan Laut Cina Selatan. Sebuah perairan dengan potensi yang sangat luar biasa, kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat laut china selatan menjadi objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Paling tidak ada 9 negara yang mengajukan klaim atas wilayah laut china selatan, belum termasuk negara-negara maju yang juga punya kepentingan tersendiri terhadap laut cina selatan. Perkiraan kandungan minyak bumi di kawasan laut cina selatan cukup beragam. Cina sangat aktif mengklaim kawasan Laut Cina Selatan karena pernah mengeluarkan estimasi kandungan minyak di kawasan laut cina selatan sebanyak 213 bbl (billion barrels), sementara Amerika memperkirakan kandungan minyak di Laut Cina Selatan sebanyak 28 bbl. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan Laut Cina Selatan juga beragam dengan angka yang sangat luar biasa.

Selain sumber daya alam laut cina selatan, jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju untuk menjadikan

stabilitas kawasan Laut Cina Selatan sebagai prioritas dalam aktifitas politik luar negerinya. Pengangkutan minyak terhadap negara-negara yang berada di kawasan Laut cina Selatan untuk kepentingan industri di negara tersebut dan kebutuhan bahan bakar di negara kawasan Laut Cina Selatan, contohnya negara Jepang yang membutuhkan minyak bumi sebagai bahan bakar industri dan bahan bakar transportasi serta energi. Selain sebagai jalur transportasi bahan bakar (minyak) dan bahan-bahan industri lainnya, Laut Cina Selatan juga merupakan jalur perdagangan internasional yang strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemasukan suatu negara dan tempat yang strategis bagi suatu negara untuk memasarkan hasil produksinya serta melakukan ekspor produksi terhadap negara-negara lainnya.

A.2 Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa dan Berbagai Kebijakan Berdasarkan Hukum Internasional

ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang dibentuk berada di kawasan Asia Tenggara, dan masuk di dalam kawasan Asia Pasifik. ASEAN dibentuk pada tahun 1967, dengan landasan hukumnya yakni Deklarasi Bangkok 1967. Konsep Kerjasama Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan. Deklarasi Bangkok 1967 telah menetapkan bahwa bidang ekonomi dan sosial budaya merupakan bidang-bidang penting ASEAN. Deklarasi Bangkok tidak secara eksplisit menyebut kerjasama politik dan keamanan. Namun

demikian, sejak awal berdirinya ASEAN, kerjasama politik dan keamanan mendapat perhatian dan dinilai penting. Kerjasama politik dan keamanan terutama diarahkan untuk mengembangkan penyelesaian secara damai sengketa-sengketa regional, menciptakan dan memelihara kawasan yang damai dan stabil, serta mengupayakan koordinasi sikap politik dalam menghadapi berbagai masalah politik regional dan global.

Organisasi ASEAN merupakan organisasi regional yang unik karena menggabungkan negara-negara dengan latar belakang agama, wilayah, bahasa, etnis, budaya, dan pengalaman kolonial yang berlainan satu sama lain. Dengan berdasarkan hal tersebut itulah organisasi ASEAN yang berdasarkan keanekaragaman itu membentuk dorongan yang kuat untuk membuat suatu hubungan internasional antar negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara yang merupakan anggota ASEAN memiliki pandangan bahwa norma atau aturan untuk mengatur hubungan antar negara ASEAN diperlukan dalam interaksi internasional di dalam mereka sendiri (*ASEAN Charter*). Norma- norma yang mengatur hubungan damai antar negara anggota ASEAN dibentuk melalui tahap-tahap dan proses yang di kemudian hari menjadi dasar pegangan di antara negara-negara anggota ASEAN, kesepakatan membentuk norma tersebut mulai dari awal pembentukan Deklarasi ASEAN (*ASEAN Charter*), Dekarasi Kuala Lumpur yang di dalamnya disepakati bahwa ASEAN menentang penggunaan kekerasan dan

mengutamakan jalan damai dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul di antara negara anggota.[84] Hingga samapai pada *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *Bali Concord II* serta kesepakatan-kesepakatan lain yang dicapai di dalam ASEAN yang terkait bidang politik dan keamanan.

Beberapa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para ahli dalam membahas persoalan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan sistemik atau pendekatan sistem yang digunakan oleh Donald McCould untuk menjelaskan gejala hubungan internasional di Asia Tenggara.[85] Menurut pendekatan ini Asia Tenggara diasumsikan sebagai bagian dari *subordinate state system* yang di dalamnya terdapat Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Cina. Karl Deutschs mendefinisikan komunitas keamanan sebagai kelompok negara yang telah terintegrasi sedemikian rupa sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan damai antarnegara di dalamnya telah terjalin dengan mapan dalam waktu yang cukup lama.[86] Interaksi damai yang terjalin cukup lama

[84] http://www.aseansec.org/1215.htm dikutip dari Dr. Bambang Cipto, MA. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Hlm. 39.

[85] G. McCould, *Southeast Asia: Tradition and Modernity in the Contemporary World,* Boulder: Westview Press, 1995, hal. 16-19. Dikutip dari Dr. Bambang Cipto, MA. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara. Hlm. 1.

[86] Karl W. Deustchs, "Security Community", dalam James Roosenau (ed.), International Politics and Foreign Policy, New York: Free Press, 1961. hal.98. Dikutip dari Dr. Bambang Cipto, MA. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Hlm. 5.

secara tidak langsung dapat meredam aksi kekerasan atau perang pada kawasan tertentu, hal ini dengan tujuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang membutuhkan penyelesaian yang khusus.

Pada Deklarasi Bangkok 1967 mengandung keinginan politik para pendiri ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai dan mengadakan kerjasama regional. Pada prinsipnya kerjasama politik dan keamanan ASEAN mempunyai arah dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan dengan bertumpu pada dinamika dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta sekaligus dapat membangun rasa saling percaya antar negara anggota menuju suatu "masyarakat ASEAN" atau disebut juga "*ASEAN Community*" di Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang kemudian sehingga menumbuhkan pengharapan terciptanya sebuah lingkungan aman, stabil dan strategis yang diharapkan dalam tujuan ASEAN.

Dasar peraturan dan piagam yang dimiliki ASEAN dalam implementasi terhadap kasus Laut Cina selatan

Dalam implementasi terhadap perlindungan dan pemeliharaan terhadap perdamaian internasional, organisasi ASEAN juga turut serta dalam tindakan perlindungan dan pemeliharaan perdamaian internasional. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang diatur dengan tegas dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 Piagam ASEAN, yang berbunyi:

"memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan"[87]

Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara juga turut serta terhadap perlindungan dan peningkatan terhadap perdamaian dunia. Hal tersebut juga sesuai dengan (perpanjangan dari) Piagam PBB (UN Charter) yang di dalamnya juga mengatur tentang perlindungan dan pemeliharaan perdamaian internasional.

Apabila dilihat berdasarkan kesepakatan dan sistem yang diterima dan diberlakukan oleh negara-negara anggota ASEAN yang salah satunya ZOPFAN juga diatur dalam Piagam ASEAN yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 sampai 4. Sebagai contoh dalam ayat 4 Piagam ASEAN, mengatur tentang:

"menjamin bahwa rakyat dan negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis"[88]

Dengan berdasarkan Piagam ASEAN tersebut, keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara mendapatkan jaminan. Negara-negara anggota beserta negara-negara pemrakarsa ASEAN (piagam ASEAN) ini juga telah menyepakati Piagam ASEAN sebagai landasan hukum organisasi ASEAN

[87] Pasal 1 ayat 1 Piagam *Association of South East Asian Nations* (ASEAN)

[88] Pasal 1 ayat 4 Piagam *Association of South East Asian Nations (*ASEAN)

dan sebagai landasan hukum negara-negara di kawasan ASEAN yang tergabung dalam ASEAN.

Dalam kehidupan di kawasan Asia Tenggara, organisasi ASEAN memiliki prinsip-prinsip umum yang tercantum di dalam Piagam ASEAN. Prinsip-prinsip ini sebagai kelanjutan dari tujuan ASEAN yang berkeinginan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di kawasan Asia Tenggara. Prinsip-prinsip ASEAN tercantum dalam Pasal 2 Piagam ASEAN, yakni:

"meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial dan budaya yang lebih luas"[89]

Dengan berdasarkan pasal 2 Piagam ASEAN tersebut, merupakan prinsip atau landasan dasar bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mematuhi dan mengikuti aturan untuk mengembangkan dan menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Ketahanan dalam Asia Tenggara ini diwujudkan meliputi dalam bidang Politik dan Keamanan; Ekonomi; dan Sosial Budaya dengan berdasarkan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*).

Penyelesaian yang dilakukan oleh ASEAN dilakukan dengan peran-peran yang diselenggarakan di dalam kesepakatan dengan negara-negara anggota ASEAN atau negara-negara mitra ASEAN, selaian itu juga melalui forum-forum resmi ASEAN dalam mengakomodir persoalan-

[89] Pasal 2 Piagam *Association of South East Asian Nations* (ASEAN)

persoalan yang ada di Asia Tenggara, dapat melalui *ASEAN Summit*, ARF.dll tujuan utama dari penyelesaian sengketa ASEAN di kawasan Asia Tenggara yakni agar tercapainya perdamaian dan keamanan serta terciptanya kesejahteraan masyarkat di kawasan Asia Tenggara. Peran pertama dari prinsip-prinsip menekankan pentingnya netralitas. Netralitas memiliki ditandai upaya Asosiasi untuk menjaga diri terlindung dari ketegangan dan konflik yang menyita pikiran para penguasa dunia. Akhirnya, tujuan ini dipimpin anggota ASEAN untuk menandatangani Asia Tenggara Bebas Senjata Nuklir Zona Perjanjian pada Desember 1995. Untuk anggota ASEAN, kedaulatan dan persamaan kedaulatan, dari mana aturan hukum seperti non-intervensi aliran dari, terus mewakili 'doktrin konstitusi dasar' dari hukum internasional. Ini adalah dasar yang lebih dalam konsensus, kompromi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan oleh anggota ASEAN. Prinsip ini diwujudkan oleh Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAC), yang mengatur hubungan antara mereka yang menganut TAC dan negara tetangga ASEAN.[90]

Prinsip menekankan penyelesaian sengketa secara damai dalam melakukan hubungan internasional, sementara mendukung rasa hormat dari keadilan internasional dan kewajiban internasional dan negara-negara mengendalikan diri untuk melakukan tekanan pada negara lain. Akhirnya,

[90] Elena Asciutti. *The ASEAN Charter: An Anaylsis*. Centro Studi Sul Federalismo. Hlm.7 diakses pada tanggal 30 november 2011 pkl. 16.32 WIB

anggota ASEAN telah dipromosikan dalam stabilitas dan harmoni sosial di dalam perbatasan mereka, untuk mengurangi rasa tidak aman di kawasan domestik dan gesekan regional dan wajah masalah yang berkaitan dengan dampak dari kekuatan ekonomi global.[91]

Berdasarkan tujuan-tujuan dasar organisasi tersebut dan piagam ASEAN, ASEAN berupaya untuk mengambil bagian dalam memecahkan persoalan konflik Laut Cina Selatan dengan upaya-upaya damai. Apalagi, ketegangan yang terjadi diantara negara-negara yang bersengketa sangat rawan konflik. Kondisi ini mencerminkan adanya dilema keamanan (*security dilemma*) sehingga mendorong lahirnya konsep yang lazim disebut sebagai security interdependence, yaitu bentuk usaha keamanan bersama untuk mengawasi masalah-masalah regional, yang menyangkut keamanan regional yang diakibatkan munculnya gangguan di kawasan Laut Cina Selatan. Dalam memperoleh keamanan bersama yang komprehensif maka setidaknya dapat menjalankan konsep keamanan yang kooperatif di kawasan. Di antara negara-negara ASEAN misalnya istilah Ketahanan Nasional dan Ketahanan Regional (*Security Community*) menjadi suatu konsep kooperatif yang pada intinya bersifat saling memperhatikan yang telah lama mendasari hubungan antarnegara. Dengan demikian dalam usaha mewujudkan kerjasama keamanan tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan semangat konstruktif dan penuh

[91] Elena Asciutti. *The ASEAN Charter: An Anaylsis*. Centro Studi Sul Federalismo. *Op.Cit*.

keterbukaan di antara negara-negara di kawasan baik itu dalam konteks ASEAN maupun Asia Pasifik. Inti semangat itu adalah mendahulukan konsultasi daripada konfrontasi, menentramkan daripada menangkal, transparansi daripada kerahasiaan, pencegahaan daripada penanggulangan dan interdepedensi daripada unilateralisme.

Bentuk-bentuk hasil Piagam ASEAN dan forum yang diselenggarakan serta peraturan yang disepakati negara-negara

Apabila dilihat berdasarkan Peran ASEAN terhadap penyelesaian sengketa di kawasan ASEAN, telah berdasarkan piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Pada tahun 1976 ASEAN membentuk Bali Concord yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan kerja sama dengan negara anggota yang meliputi aspek politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan lainnya. Yang dimaksud dengan *Concord* adalah seperangkat daftar prinsip-prinsip dan norma-norma yang disepakati oleh negara-negara dan negara-negara itu menerima prinsip-prinsip dan norma-norma itu sebagai aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka. Dalam perkembanngan peran ASEAN yang berdasarkan Piagam ASEAN *(ASEAN Charter*) terdapat perjanjian yang disepakati oleh negara-negara Asia Tenggara. Yakni *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast* (TAC) 1976 dalam pasal 1 berbunyi:

"Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mempromosikan perdamaian yang abadi, persahabatan yang kekal dan kerja sama antar rakyat dan yang akan memberikan kontribusi untuk kekuatan mereka, solidaritas dan hubungan yang lebih dekat".[92]

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast (TAC) 1976 merupakan suatu bentuk tindakan negara-negara di Asia Tenggara untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan penghormatan terhadap integritas territorial masing-masing negara. Perkembangan dengan adanya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan *Bali Concord* II, maka forum-forum beserta kesepakatan antar negara anggota ASEAN beserta negara mitra juga telah banyak dibentuk, dalam hal forum terdapat *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan di dalam hal mengenai peraturan yang khususnya mengatur mengenai sengketa di Laut Cina Selatan dengan adanya *Declaration of Conduct* (DOC).

Dilihat berdasarkan peraturan yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN (*ASEAN Charter*) yang di dalamnya menjunjung tinggi mengenai perdamaian dan keamanan terutama di kawasan Asia Tenggara. Maka, dalam penerapannya terhadap *Security Community* di kawasan Asia Tenggara dalam implementasinya di lapangan ASEAN beserta negara anggota memiliki aturan dalam menjaga kestabilan politik dan keamanan

[92] Pasal 1 *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast* (TAC) 1976

di kawasan Asia Tenggara. Aturan yang dibentuk oleh ASEAN beserta negara anggotanya yakni *ASEAN Political-Security Community Bluperint (ASPC)* yang di dalamnya mengatur tentang pencegahan konflik dan menjaga perdamaian di wilayah Asia Tenggara dan bagi negara anggota ASEAN juga. Dalam salah satu aturan di dalam ASEAN *Political-Security Community Bluperint (*ASPC*)* mengatur hubungan dan perjanjian mengenai pembentukan komunitas ASEAN yang lebih aman, kohesif, dan tenteram diatur dalam Bab B pasal 17, yang berbunyi:[93]

> "Dalam membangun sebuah Komunitas Keamanan yang bersifat kohesif, damai dan ulet politik, ASEAN berdasarkan ke prinsip keamanan yang komprehensif, yang melampaui persyaratan keamanan tradisional tetapi juga memperhitungkan aspek non-tradisional penting untuk ketahanan regional dan nasional, seperti ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dimensi pembangunan. ASEAN juga berkomitmen untuk pencegahan konflik / tindakan membangun kepercayaan antar negara, diplomasi yang preventif, dan pembangunan perdamaian pasca-konflik"

Kerjasama ASEAN dalam pembangunan politik bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab negara-negara anggota ASEAN.[94]

---

[93] Associaton of South East Asian Nations. *Roadmap For an ASEAN Community 2009-2015*. Hlm. 11.

[94] Association of Southeast Asia Nation. *For An Implementing The Roadmap Asian Community 2015*. Hlm.6

Apabila dilihat pada pasal aturan yang tercantum diatas yang berdasarkan APSC, merupakan hal implementasi peraturan internasional yang berdasarkan dalam Pasal 74 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa prinsip umum mengenai bertetangga yang baik (Good Neighbourlines) di bidang sosial, ekonomi, dan perdagangan ditetapkan sebagai hal yang harus ditaati negara-negara anggota berkaitan dengan wilayah induk dan wilayah-wilayah bagiannya.[95] Selain itu, apabila dilihat secara yuridis aturan yang tercantum dalam APSC erat kaitannya dengan prinsip-prinsip kewajiban persahabatan antar negara-negara yang merupakan konsep yang sampai saat ini masih terus dikembangkan, yaitu konsep "hidup berdampingan secara damai" (*peacefull co-existence*). Lebih lanjut doktrin hidup berdampingan secara damai ini disebut dan dinyatakan dalam traktat-traktat lainnya serta dalam sejumlah deklarasi internasional, seperti deklarasi-deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 14 Desember 1957, dan dalam Komunike Akhir dari Konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia pada bulan April 1955 yang memuat sepuluh prinsip berkenaan dengan konsep hidup berdampingan secara damai.[96]

Dalam ASEAN *Political-Security Community* (ASPC) terdapat susunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang

[95] Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., M.Sc. *Hukum Internasional 1*. Hlm. 48.

[96] Drs. T. May Rudy, S.H., MIR., *Ibid*.

disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Lao PDR, November 2004. Dalam Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri dari 6 komponen: Political Development, Shaping and Sharing Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post-Conflict Peace Building, dan Implementing Mechanism.[97]

Komunitas ASEAN tersebut terdiri atas 3 pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community /ASC). Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Indonesia menjadi penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Pada saat berlangsungnya KTT KE 10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004. Konsep komunitas ase mengalami kemajuan dengan disetujuinya Tiga Rencana Aksi (Plan of Action/PoA) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep komunitas ASEAN. Dalam 3 pilar Komunitas ASEAN tersebut merupakan perpanjangan dari Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang merupakan dasar negara-negara anggota ASEAN dan *Bali Concord* II yang di dalamnya menghasilkan *Treaty Amity and Cooperation in Southeast* 1976.

Peran-peran ASEAN dengan berdasarkan pengaturan maupun kesepakatan antar negara anggota ASEAN beserta negara mitra ASEAN

[97] ASEAN Selayang Pandang, Edisi ke-19, Tahun 2010

juga dilakukan dengan, ada forum-forum yang dihasilkan oleh ASEAN, salah satu forum ASEAN yakni *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang merupakan bentuk peran ASEAN dalam penyelesaian persoalan dalam bidang diplomatic ataupun penyelesaian secara damai. Penyelenggaran ARF sendiri dilakukan secara berkala ataupun terdapat kesepakatan antar negara peserta ARF dalam penyelenggaran ARF. ARF sendiri diselenggarakan untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi di Asia Pasifik dengan pesertanya adalah negara-negara ASEAN beserta negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik, seperti Amerika, Cina, Jepang, Korea Selatan.dll. Selain itu, tujuan diselenggarakannya ARF ini adalah untuk menyelesaikan sengketa ataupun persoalan antar negara peserta ARF secara damai untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraaan masyarakat Asia Pasifik. Pada penyelenggaraan ARF yang dilakukan terdapat beberapa ARF yang diselenggarakan dan menghasilkan keberhasilan yang efektif dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antar negara anggota ARF, beberapa forum ARF yang diselenggarakan yakni:

a. Pada 6-8 April 2011, ARF diadakan Pejabat Pertahanan sebuah 'Dialogue/ARF *intersessional* Dukungan Pertemuan Pertama Kelompok Tindakan Membangun kepercayaan ataupun diplomasi yang bersifat preventif.

b. Pada tanggal 06-11 Juni 2011, ARF ke-8 diadakan Konferensi Kebijakan Keamanan, yang termasuk 'Dialog dan Senior Officials' Pejabat Pertahanan Rapat. Selama pertemuan, para pejabat bertukar pandangan mengenai isu-isu ulang regional dan internasional saat ini, masa depan ARF, dan kegiatan untuk membangun kepercayaan dan diplomasi tindakan pencegahan.

c. Pada Rapat 8 ARF, diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2001 di Ha Noi, Vietnam dan diselenggarakan oleh HE Mr Nguyen Dy Nien, Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam, para Menteri mencatat bahwa situasi di Asia Tenggara secara keseluruhan telah damai dan stabil. Mereka bertukar pandangan mengenai terakhir perkembangan di Laut Cina Selatan dan K-ComEd kemajuan dalam konsultasi antara ASEAN dan China untuk mengembangkan Kode Etik di Laut Cina Selatan. Para Menteri mendorong pengendalian diri oleh semua negara yang bersangkutan dan promo-tion dari CBMs di daerah ini, dan menyambut com-komitmen ini dari negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa dengan cara damai sesuai dengan mendasrkan prinsip hukum internasional , termasuk konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), serta untuk menjamin kebebasan navigasi di daerah tersebut.

Perkembangan tindakan ASEAN di dalam menjaga dan mengembangkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam menangani persoalan Laut Cina Selatan dilakukan dengan berbagai cara sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya konflik antar negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Salah satu cara yang diambil yakni dengan adanya *ASEAN Regional Forum* (ARF). ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.[98] ARF menyepakati bahwa konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu lainnya seperti isu keamanan non-tradisional.

Sebagai suatu wahana utama dalam mewujudkan tujuan ASEAN dalam menciptakan dan menjaga stabilitas serta keharmonisan kawasan, ARF menetapkan dua tujuan utama yang terdiri atas:

[98] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *ASEAN Regional Forum*. Diakses pada tanggal 1 Februari 2012 pkl. 20.12 WIB

1. Mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, dan
2. Memberikan kontribusi positif dalam berbagai upaya untuk mewujdkan *confidence building* dan *preventive diplomacy* di kawasan Asia Pasifik.[99]

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-27 ASEAN tahun 1994, para Menteri Luar Negeri menyetujui "ARF bisa menjadi konsultatif Forum Asia-Pasifik yang efektif untuk mempromosikan dialog terbuka pada kerjasama politik dan keamanan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, ASEAN harus bekerja dengan mitra-mitranya ARF untuk menghasilkan pola yang lebih diprediksi dan konstruktif hubungan di Asia Pasifik".

Partisipasi dan kerjasama yang aktif, penuh serta seimbang merupakan syarat mutlak bagi semua partisipan ARF, dengan ASEAN tetap merupakan penggerak utama bagi ARF. Proses ARF berjalan dalam suatu kecapatan "*at the pace comfortable to all*" bagi semua peserta ARF, dengan mempertimbangkan sensitivitas terhadap berbagai isu terkait dengan peserta tertentu. Pendekatan yang dianut oleh ARF bersifat evolusioner dan berlangsung dalam tiga tahap besar, yaitu *Confidence Building*, *Preventive Diplomacy* dan *Conflict Resolution*. Keputusan ARF

[99] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Ibid.*

harus diambil melalui suatu konsensus setelah melalui konsultasi yang mendalam antar para peserta ARF. Semenjak pendirianya di Bangkok pada bulan Juli 1994, ARF telah mengalami suatu proses evolusi yang terdiri atas:[100]

1. pemajuan peningkatan kepercayaan antar negara peserta;
2. pengembangan diplomasi pencegahan; dan
3. elaborasi mengenai pendekatan untuk pencegahan konflik.

ARF dirancang untuk mendorong dialog yang bersifat konstruktif dan konsultasi pada masalah politik dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama dan perhatian dan membuat kontribusi yang signifikan terhadap upaya membangun kepercayaan dan diplomasi preventif di kawasan Asia-Pasifik. Melalui dialog politik dan membangun kepercayaan, tidak ada ketegangan telah meningkat menjadi konfrontasi bersenjata antara anggota ASEAN sejak berdirinya lebih dari tiga dekade lalu.

Para pemimpin juga menyaksikan penandatanganan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan yang menyediakan untuk membangun kepercayaan kegiatan antara ASEAN dan Cina. Selain itu, kedua belah pihak mengadopsi Deklarasi Bersama ASEAN dan China

[100] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *ASEAN Regional Forum*. Diakses pada tanggal 1 Februari 2012 pkl. 20.12 WIB

mengenai Kerjasama di Bidang Non-Tradisional Masalah Keamanan dan tugas menteri negara-negara peserta untuk secepatnya menentukan mekanisme kerja sama tersebut. Cina menyatakan minatnya untuk mengaksesi Traktat Persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk mendorong aksesi dini kepada Nuklir Asia Tenggara Bebas Senjata Zone (SEANFWZ). Kami juga mengakui pentingnya Nota Kesepahaman antara Departemen Pertanian Republik Rakyat Cina dan Sekretariat ASEAN Kerjasama Pertanian, ditandatangani di Phnom Penh pada tanggal 2 November.[101]

Dengan adanya ASEAN Regional Forum (ARF) yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan ASEAN dalam mengatasi persoalan keamanan dan perdamaian antar negara. Dengan dilangsungkan dialog baik berupa ARF maupun dialog antar pemerintah dan perwakilan masing-masing negara yang bersengeketa di Laut Cina Selatan, dialog yang dilakukan antar negara dalam ARF juga dilakukan untuk membahas klaim masing-masing negara dan perbatasan negara-negara yang bersengketa, dalam perkembangannya dengan adanya ARF, ASEAN Summit, Komunike Bersama ke-36 Tingkat Menteri ASEAN Meeting Phnom Penh, 16-17 Juni 2003.

[101] Press Statement by the Chairman of the 8th ASEAN Summit, 6th ASEAN+3 and ASEAN+China Summit Phnom Penh, 4 November 2002

Dalam hal yang berhubungan dengan pertemuan formal maupun non-formal ASEAN, maka *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) mempercepat suatu perjanjian perdamaian antar negara-negara yang bersitegang tersebut. ASEAN yang turut serta dalam penyelesaian sengketa membuat suatu perjanjian yakni *Declaration of Conduct* (DOC). Akan tetapi, selama ini Cina masih menjadi hambatan dalam menyelesaikan persoalan itu dan mencapai kesepakatan. Dengan adanya deklarasi itu, Cina sepakat dengan langkah yang telah dilakukan ASEAN untuk mengatasi masalah Laut Cina Selatan itu. Artinya, pihak yang berseteru dalam masalah Laut Cina Selatan itu, harus tetap melanjutkan dialog agar terhindar dari konflik langsung. Urgensi dalam deklarasi tersebut, dan tindakan yang telah dilakukan ASEAN yakni agar jalan damai tetap dapat ditempuh dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Laut Cina Selatan serta penyelesaian sengketa yang mendamaikan antar negara yang bersengketa. Sehingga, negara yang bersengketa juga dapat turut serta di dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Peran ASEAN terhadap penyelesaian sengketa secara damai, maka antar negara-negara yang bersengketa melahirkan suatu perjanjian antar negara yakni *Declaration of Conduct* (DOC). *Declaration of Conduct* (DOC) merupakan suatu perjanjian atau deklarasi etik yang mengatur para pihak agar mematuhi dan melaksanakan ketentuan berhubungan dengan keamanan di Laut Cina Selatan yang disepakati pada tahun 2002. Di dalam

DOC terdapat aturan yang mengatur para pihak, yakni dalam pasal 1 DOC berbunyi:

> "Para Pihak menegaskan komitmen mereka terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB, Konvensi 1982 PBB tentang Hukum Laut, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, lima prinsip hidup berdampingan Damai, dan lainnya diakui secara universal prinsip hukum internasional yang harus menjadi norma-norma dasar yang mengatur negara-negara untuk hubungan"[102]

Untuk mempertegas tindakan dan prinsip-prinsip yang didasrkan bagi negara-negara bersengketa maka di dalam DOC juga mengatur prinsip yang diatur di dalamnya dan diatur di dalam pasal 2 *Declaration of Conduct* (DOC), yang berisi:

> "Para Pihak berkomitmen untuk mencari cara untuk membangun kepercayaan dan keyakinan sesuai dengan yang disebutkan di atas prinsip-prinsip dan atas dasar kesetaraan dan saling menghormati"[103]

Negara Anggota ASEAN beserta negara mitra ASEAN menegaskan kembali Deklarasi Kode Etik (DOC) para pihak di Laut Cina Selatan, yang kami menandatangani dengan China di Phnom Penh pada tanggal 4 November 2002, sebagai langkah penting menuju Kode Etik di Laut Cina Selatan dan sebagai kontribusi berharga untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Negara peserta menekankan perlunya memperhatikan ketentuan-ketentuan Deklarasi ini dan mendesak semua pihak untuk melakukan pembangunan kepercayaan dan tindakan

[102] Pasal 1 *Declaration of Conduct* (DOC)

[103] Pasal 2 *Declaration of Conduct* (DOC)

kooperatif menyerukan sesuai dengan Deklarasi. Negara peserta menegaskan kembali seruan kami untuk menahan diri lanjutan dan menghindari tindakan yang akan memperumit situasi di Laut Cina Selatan. Negara peserta menekankan perlunya semua pihak untuk mencari untuk berurusan dengan sengketa di Laut Cina Selatan dengan cara damai sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Negara peserta mendorong kelanjutan dari Lokakarya informal Mengelola Konflik Potensi di Laut Cina Selatan.[104]

Pada perkembangannya saat ini, Declaration of Conduct (DOC) yang merupakan kesepakatan antar negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan telah mengalami suatu transisi atau perkembangan kesepakatan yang disepakati. Perkembangan yang terakhir pada peran ASEAN selanjutnya adalah dengan membuat Code of Conduct (COC) yang di dalamnya menyepakati mengenai pengelolaan kerjasama serta menghormati perdamaian dan keamanan di Laut Cina Selatan, serta merupakan kode etik bagi negara-negara yang bersengketa.

[104] 2003 Joint Communique of the 36th ASEAN Ministerial Meeting Phnom Penh, 16-17 June 2003

B. Hambatan-hambatan Yang Terjadi dalam penyelesaian sengketa perbatasan territorial antar negara di kawasan Laut Cina Selatan

a. Hambatan Yuridis

Di dalam penerapan pengembangan dan menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara serta penanganan terhadap persoalan Laut Cina Selatan, ASEAN juga memiliki hambatan maupun kendala di dalam implementasi di lapangan. Kendala atau hambatan tersebut dapat berupa yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Kompleksitas hubungan internasional di Asia Tenggara adalah gejala baru sesudah berakhirnya Perang Dingin. Kerjasama dengan negara-negara besar dalam bidang keamanan dan ekonomi tampaknya akan membentuk ASEAN yang lebih berpandangan keluar.

Apabila dilihat pada klaim masing-masing negara yang terdapat pada tabel tersebut sebelumnya, banyak negara melakukan klaim berdasarkan UNCLOS 1982. Terutama berdasarkan Pasal 55 sampai 75 berhubungan dengan konsep penting yang dikenal sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurut Pasal 55 dan 56, ZEE adalah

"area di luar dan berbatasan dengan laut teritorial" di mana suatu bangsa bisa terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hidup maupun tidak hidup, dari perairan superjacent ke dasar laut dan dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya".

Apabila dilihat berdasarkan fakta dan data yang ada, hambatan yuridis yang terjadi pada masing-masing negara yang memiliki kepentingan pribadi dengan hal yang didasarkan pada hukum masing-masing negara. Cina mengklaim kedaulatan atas semua daerah di Kepulauan Spratly. Namun, China tidak pernah secara resmi mengumumkan fitur-fitur yang mengklaim atau ditandai dengan jelas oleh koordinat geografis, meskipun telah memasukkan Kepulauan Spratly seluruh provinsi ke dalam sistem administrasi negaranya.

Cina mendasarkan klaimnya pada penemuan, penggunaan sejarah dan pendudukan efektif dan kontrol. Ini klaim bahwa navigator China adalah yang pertama untuk mencapai pulau-pulau dan pendudukan efektif dilaksanakan dan kontrol setelah penemuan dari kedua belas ke abad-17. Selama periode kolonial barat dari 18 ke abad-19, Cina mengklaim bahwa mereka mengajukan tuntutan untuk Kepulauan Spratly tapi kelemahan militer dan pergolakan internal yang berarti bahwa hal itu bisa melakukan tidak lebih dari protes tindakan negara lain, khususnya kolonial barat kekuatan seperti Perancis yang mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Spratly pada 1930-an.[105]

Cina secara tegas mengklaim laut teritorial 12 mil laut sekitar kontras Archipelago.In Spratly, 1998 Zona Ekonomi Eksklusif Cina dan

[105] CLCS submissions and claims in the South China Sea, by Robert C. Beckman & Tara Davenport diakses pada tanggal 3 Februari 2012 pkl 08.06 WIB

peraturan Continental Shelf tidak secara jelas merujuk ke Kepulauan Spratyl

Pasal 2: “Zona ekonomi eksklusif dari Republik Rakyat Cina adalah daerah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial dari Republik Rakyat Cina memanjang sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut diukur”.

Landas kontinen dari Republik Rakyat Cina terdiri dari dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah bawah laut yang melampaui laut teritorialnya di seluruh perpanjangan alamiah dari wilayah daratan ke tepi luar dari margin kontinental, atau untuk jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dimana tepi luar dari margin kontinental tidak meluas sampai jarak itu.[106]

Pada negara Vietnam, Sebelum 2009, Vietnam tidak diklaim setiap zona maritim dari Kepulauan Spratly meskipun ada indikasi bahwa hal itu dimaksudkan untuk melakukannya. Pada tahun 1977, Vietnam diterbitkan surat Pernyataan di Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di mana ia mendirikan zona 200 bahari ekonomi mil eksklusif dari luasnya digunakan untuk mengukur luas laut teritorial Vietnam, Ayat 5 yang menyatakan:[107]

[106] Ibid.

[107] Ibid

"Pulau-pulau dan kepulauan, membentuk bagian integral dari wilayah Vietnam dan di luar laut teritorial Vietnam dimaksud dalam ayat 1, memiliki laut teritorial sendiri, zona berdekatan dan rak kontinental, ditentukan sesuai dengan ketentuan ayat 1, 2, 3 dan 4 Pernyataan ini (penekanan ditambahkan)".

Pada negara Filiphina, Filipina mengklaim bahwa perjanjian batas yang ditetapkan oleh perjanjian ini, yang membentuk segi empat di sekitar kepulauan utama Filipina, memberikan batas-batas wilayah Filipina dan seluruh perairan dari garis ke batas perjanjian internasional dianggap laut teritorial dari Filipina.

Selain pulau-pulau yang berada di dalam batas perjanjian internasional, Filipina juga mengklaim kedaulatan atas tiga wilayah lain, Bajo de Masinloc sekelompok Kepulauan (juga dikenal sebagai Scarborough Shoal) dan KIG tersebut. Sehubungan dengan KIG (yang untuk tujuan ini, adalah kelompok pulau yang paling penting), seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 1978, fitur di dalam KIG didefinisikan koordinat secara resmi dinyatakan sebagai tunduk pada kedaulatan Filipina dengan Keputusan Presiden (PD) 1596 termasuk:[108]

Dasar laut, sub-tanah, tepian benua dan ruang udara adalah milik dan tunduk pada kedaulatan Filipina. Daerah tersebut dengan ini dibentuk

[108] Ibid

sebagai kota yang berbeda dan terpisah dari Provinsi Palawan dan akan dikenal sebagai "Kalayaan".

Batas-batas teritorial untuk KIG yang tertera dalam Keputusan Presiden 1596 Tahun 1978 mewakili wilayah poligon berdekatan dengan batas perjanjian internasional.

b. Hambatan Politis

Tantangan lain yang dihadapi ASEAN adalah kemampuan ASEAN secara kolektif dalam menyelesaikan isu-isu keamanan internal.[109] Hal tersebut dikarenakan setiap negara anggota ASEAN memiliki kepentingan dan kebijakan terhadap jalannya pemerintahan di negaranya (kedaulatan negara/pemerintahan). Dengan adanya kepentingan atau kebijakan masing-masing negara tersebut, maka ASEAN dalam penegakan dan pelaksanaan untuk menjaga dan mengembangkan menjadi terhambat ataupun berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan antar negara-negara anggota ASEAN. Di dalam tindakan ASEAN untuk bersifat persuasif dan kolektif untuk membangun *Confidence Building* antar negara-negara ASEAN, merupakan tantangan manajemen keamanan internal bagi ASEAN.

[109] Dr. Bambang Cipto, MA. *Op. Cit*. Hlm. 263.

Isu-isu keamanan non-tradisional seperti *Trans-Organized Crime* (TOC), pembajakan, penyelendupan, *human trafficking*, keamanan lingkungan, serta terorisme juga menjadi hambatan atau kendala tersendiri bagi implementasi pengembangan lingkungan keamanan di Asia Tengggara. Hal ini turut berpengaruh dikarenakan adanya kepentingan negara-negara Barat terhadap kawasan di Asia Tenggara ini untuk memberikan pengaruhnya, terutama hal yang berkaitan dengan persoalan terorisme.

c. Hambatan Ekonomis

Persoalan lain yang bakal dihadapi ASEAN di masa depan yang dekat adalah persaingan memperebutkan investasi asing dengan Cina dan India yang semakin menarik bagi para investor asing langsung.[110] Dibandingkan dengan kedua negara tersebut kemampuan negara-negara ASEAN masih jauh dalam hal investasi, kecuali negara Singapura yang memiliki kemampuan dalam hal investasi. Persoalan yang dihadapi oleh ASEAN sebagai organisasi internasional yang berada di kawasan Asia Tenggara ini adalah persoalan persaingan memperebutkan investasi asing antar negara.

Dalam hal peran dan upaya yang dilakukan oleh ASEAN terhadap penyelesaian sengketa di kawasan Laut Cina Selatan. Upaya ASEAN

[110] Dr. Bambang Cipto, MA. *Op. Cit*. Hlm. 265.

dalam menciptakan perdamaian dan keamanan, khususnya pada kasus sengketa di Laut Cina Selatan dengan mengadakan pertemuan resmi maupun forum antar negara anggota ASEAN dengan negara mitra ASEAN, baik berupa *Minister Meeting Forum* (MMF), ASEAN *Regional Forum* (ARF), ASEAN *Summit*, hingga yang paling tinggi Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN).

Upaya yang dilakukan ASEAN juga melalui jalur damai baik yang bersifat politis dan yuridis, upaya tersebut berupa meminta bantuan *Commission Law of Sea* dalam hal perbatasan yang didasarkan pada UNCLOS 1982, selain itu di dalam forum ataupun pertemuan yang diadakan ASEAN mengadakan perjanjian dan kesepakatan antar negara yang bersengketa dengan hasil yang cukup efektif pula. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Declaration of Conduct (DOC) yang telah disepakati negara-negara yang bersengeketa, dan kemudian dengan adanya rancangan Code of Conduct (COC) yang nantinya mengatur lebih dalam mengenai sengketa di Laut Cina Selatan dan mengenai tindakan perdamaian dan keamanan di Laut Cina Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis mengenai masalah sengketa di kawasan Laut Cina Selatan antara Vietnam, Cina, dan Filiphina dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Di dalam peranannya di dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan secara damai, ASEAN sebagai organisasi internasional memiliki peranan penting bagi negara-negara yang bersengketa. ASEAN mendasrkan tindakannya berdasarkan panduan yang berdasar Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), dan kesepakatan atau aturan yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN beserta negara mitra ASEAN, seperti *Treaty Amity and Cooperation* (TAC), *ASEAN Security-Political Community* (ASPC), hingga *Declaration of Conduct* (DOC)

   Pelaksanaan peranan ASEAN selain berdasarkan panduan-panduan hukum (dasar hukum), peranan ASEAN di dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan juga melaui forum-forum ataupun pertemuan resmi ASEAN. Forum yang diselenggarakan ini merupakan ajang ataupun sarana ASEAN sebagai fasilitator dan mediator di dalam menyelesaikan sengketa secara damai, bentuk dari forum ataupun pertemuan resmi

ASEAN yakni *ASEAN Summit*, 6th ASEAN+3 and ASEAN+China Summit, *ASEAN Joint Committee*, hingga forum yang lebih besar yakni *ASEAN Regional Forum* (ARF)

Negara Vietnam, Cina, dan Filiphina beserta negara-negara yang berada di kawasan Laut Cina Selatan merupakan negara-negara yang bersengketa memperebutkan klaim wilayah teritorial di kawasan Laut Cina Selatan. Banyak dari negara-negara yang bersengketa tersebut merupakan anggota ASEAN dan juga beberapa negara merupakan negara mitra ASEAN (ASEAN+3) yang Cina merupakan salah satunya. Hubungan antar negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan memuncak (memanas) dikarenakan adanya sengketa kepentingan ataupun sengketa wilayah territorial antar negara di kawasan Laut Cina Selatan, dengan adanya faktor-faktor sebagai berikut:

a. Batas wilayah di kawasan Laut Cina Selatan yang belum jelas dan batas territorial yang tumpang tindih berdasarkan klaim masing-masing negara;

b. Adanya kepentingan dari negara-negara yang bersengketa di kawasan Laut Cina Selatan.

2. Dalam penerapan pengembangan dan menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara serta penanganan terhadap persoalan Laut Cina Selatan, ASEAN juga memiliki hambatan maupun kendala di dalam

implementasi di lapangan. Tantangan yang dihadapi ASEAN adalah kemampuan ASEAN secara kolektif dalam menyelesaikan isu-isu keamanan internal antar negara ASEAN beserta negara mitra ASEAN. Selain itu adanya tantangan manajemen keamanan internal bagi ASEAN terhadap anggotanya dan isu-isu keamanan non-tradisional yang turut mempenagruhi kebijakan setiap negara anggota ASEAN dalam menerapkan aturan bagi negaranya untuk kepentingan negara tersebut serta adanya persaingan memperebutkan investasi negara-negara ASEAN dengan negara-negara mitra ASEAN (Cina dan India), yang semuanya membutuhkan penanganan yang serius oleh ASEAN untuk menciptakan Asia Tenggara berdasarkan Security Community, *Economic Community*, dan *Cultur-Socio Community*.

B. Saran

Bagi organisasi ASEAN, agar dapat lebih memperhatikan kasus di kawasan Laut Cina Selatan agar hubungan antar negara-negara anggota ASEAN beserta negara mitra ASEAN dapat berlangsung dengan kondusif dan tenteram. Dalam pelaksanaannya pula, ASEAN dapat menggunakan prinsip-prinsip maupun ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional yang berkaitan dengan hukum laut internasional. Dilihat berdasarkan UNCLOS 1982 hal yang dapat dilakukan oleh ASEAN yakni dengan menyarankan terhadap negara-negara yang bersengketa di Laut Cina Selatan yakni *Joint Development Zone* (Pengembangan Kekayaan-

Kekayaan di Kawasan) yang diatur dalam pasal 160 UNCLOS 1982 atau dalam Hukum Ekonomi Internasional disebut sebagai prinsip *Sharing Benefit* yang pada intinya mengedapankan kerjasama internasional dengan tujuan eksplorasi, eksplotasi, dan pelestarian secara bersama-sama sesuai dengan prinsip dan aturan hukum internasional. Hal tersebut sesuai dengan program ASEAN di kawasan Asia Tenggara yakni berdasarkan *Security Community*, *Economic Community*, dan *Cultur-Socio Community*. Bagi negara-negara yang bersengketa di kawasan Laut Cina Selatan agar lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur damai dan mengutamakan *Declaration of Conduct* (DOC) yang telah disepakati oleh negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan dan ASEAN *Charter* bagi negara-negara anggota ASEAN, selain itu konsep "hidup berdampingan secara damai" juga harus didasarkan pada negara-negara anggota ASEAN serta bagi negara-negara yang bersengketa di kawasan Laut Cina Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.* Sinar Grafika Offset: Jakarta

Anwar, Chairul, 1989. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi hukum Laut 1982*. Djambatan: Jakarta

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. PT Alumni:Bandung

Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara (Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan)*. Pustaka Pelajar: Jogjakarta

Istanto, F. Sugeng. 2010. *Hukum Internasional.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta

Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Hukum Laut Internasional.* Angkasa Offset: Bandung

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT Alumni: Bandung

Mauna, Boer, 2000. *Hukum Internasional. Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. PT. Alumni: Bandung

Prijanto, Heru, 2007. *Hukum Laut Internasional*. Bayumedia: Malang

Parthiana, I Wayan. 2005. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional.* Mandar Maju: Bandung

Rudy, T. May. 2002. Hukum Internasional II. PT. Refika Aditama:Bandung

Suryokusumo, Sumaryo. 1987. *Organisasi Internasional*. UI Press: Jakarta

Suwardi, Sri Setianingsih, 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. UI Press: Jakarta

Thontowi, Jawahir, S.H., Ph.D. dan Pranoto Iskandar S.H. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. PT. Refika Aditama: Bandung

Peraturan

Association of South East Asian Nations (ASEAN) *Declaration* 1967

Association of South East Asian Nations (ASEAN) *Charter* 2007

Declaration of Conduct (DOC) 2002

ASEAN Security-Political Community Blueprint

Treaty Amity and Cooperation (TAC) 1976

United Nation Conventions On the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Internet

file:///D:/Data%20Kuliah%20%27n%20Penting/tmbahan%20lagi/%5BEurasia%20Review%2011_08_2011%5D%20South%20China%20Sea%20%20Reducing%20The%20China-Vietnam%20Tension%20%E2%80%93%20Analysis%20%28Zhen%20Sun%29%20_%20UNCLOS%201982.htm

file:///D:/Data%20Kuliah%20%27n%20Penting/tmbahan%20lagi/608-clcs-submissions-and-claims-in-the-south-china-sea-by-robert-c-beckman-a-tara-davenport.htm

file:///D:/Data%20Kuliah%20%27n%20Penting/hukum%2001/Asean%20Charter,%20Asean%20Political%20Security%20Community%20&%20Isu%20keamanan%20Non-tradisional%20%C2%AB%20OSEAFAS%20%5B%20The%20Oracle%20of%20Southeast%20Asia%20Faith%20and%20Studies%20%5D.htm

Kementerian Luar Negeri Indonesia. Forum Regional, *ASEAN Regional Forum* (ARF)

Jurnal

Zhao Hong, *Energy security concerns of China and ASEAN: trigger for conflict or cooperation in the South China Sea?* East Asian Research Institute, National University of Singapore, Kent Ridge, Singapore diakses pada 30 November 2011

Elena Asciutti, *The ASEAN Charter: An analysis*, Perspectives on Federalism, Vol. 2, issue 1, 2010. Central Studi Sul Federalismo. 2010

Leng Thearith, *ASEAN Security And Its Relevency*. CICP E-BOOK No. 1. Cambodian Institute For Cooperation And Peace, Juni 2009

Literatur lain-lain

ASEAN Selayang Pandang, tahun 1992

ASEAN Selayang Pandang, edisi ke-19, Tahun 2010

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA